

**PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA MELALUI POLA
KEMITRAAN DI PT BANGKIT DAYA KREASINDO DESA
SEMEDO KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN
BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

LUSI ANA MA'RUF AH

NIM. 1717201157

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Lusi Ana Ma'rufah**

NIM : **1717201157**

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Pemberdayaan Petani Kelapa Melalui Pola Kemitraan Di
PT Bangkit Daya Kreasindo Desa Semedo Kecamatan
Pekuncen Kabupaten Banyumas**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya.

Purwokerto, 13 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Lusi Ana Ma'rufah

NIM. 1717201157



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA MELALUI POLA KEMITRAAN
DI PT BANGKIT DAYA KREASINDO DESA SEMEDO
KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudari **Lusi Ana Ma'rufah NIM 1717201157** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **21 Oktober 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

Pembimbing/Penguji

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

Purwokerto, 27 Oktober 2021

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Lusi Ana Ma'rufah NIM. 1717201157 yang berjudul: **PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA MELALUI POLA KEMITRAAN DI PT BANGKIT DAYA KREASINDO DESA SEMEDO KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 13 Oktober 2021

Pembimbing,



Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

“Bukan kesulitanlah yang membuat kita takut. Tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Maka jangan katakana pada Allah aku punya masalah.

Tapi katakana pada masalah aku punya Allah yang Maha Segalanya”

(Ali Bin Abi Tholib)



**PEMBERDAYAAN PETANI KELAPA MELALUI POLA KEMITRAAN DI
PT BANGKIT DAYA KREASINDO DESA SEMEDO KECAMATAN
PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS**

Lusi Ana Ma'rufah

NIM. 1717201157

Email: lusianamarufah20@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan alternatif yang dipilih dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan diterapkannya pola kemitraan antar pelaku usaha, yakni perusahaan dengan petani. Pemberdayaan kepada para petani kelapa melalui pola kemitraan telah di terapkan PT Bangkit Daya Kreasindo sebagai pemecah masalah untuk mengubah perekonomian masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan petani kelapa melalui pola kemitraan dan menganalisis perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validasi data menggunakan teknik triangulasi dan dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan PT BDK yaitu, membentuk kelompok tani, pendampingan petani, akses bantuan permodalan, pemberian jaminan kartu BPJS dan dapur sehat. Sedangkan konsep kemitraan yang terjalin antara PT BDK dengan petani kelapa merupakan pola Inti Plasma. Dalam Islam kemitraan tersebut termasuk *Syirkah 'Inan*. Bagi hasil yang diperoleh yaitu 65% untuk PT BDK dan 35% untuk petani kelapa. Konsep yang diterapkan secara keseluruhan diperbolehkan dalam Islam dan sudah memenuhi rukun-rukun *syirkah*. Pola kemitraan ini sangat membantu petani kelapa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian.

Kata kunci: Pemberdayaan, Pola Kemitraan, PT Bangkit Daya Kreasindo (BDK)

**EMPOWERMENT OF COCONUT FARMER THROUGH PARTNERSHIP
PATTERN AT PT BANGKIT DAYA KRESINDO SEMEDO VILLAGE
PEKUNCEN DISTRICT BANYUMAS REGENSI**

Lusi Ana Ma'rufah

NIM. 1717201157

Email: lusianamarufah20@gmail.com

Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic University Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Community empowerment is a selected alternative in poverty alleviation effort. Because empowerment is an effort to provide power or reinforcement to the community. Based on that, one of efforts is by implementing a partnership pattern between business people are companies and farmers. Empowering to coconut farms through a partnership pattern has been implemented at PT Bangkit Daya Kreasindo as a problem solver to change community economy.

This study aims to describe the empowerment of coconut farmers through a partnership pattern and analyze the perspective of Islamic economic. This research is a field research with a qualitative research type a descriptive approach. The techniques that used in data are triangulation techniques and analyzed through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusion.

The results showed that the empowerment carried out by PT BDK was forming farmer groups, assisting farmers, made an access to have capital assistant, and gifted BPJS insurance also a healthy kitchens. While the concept of partnership that exists between PT BDK and coconut farmer is the Core Plasma pattern. In Islam that partnership include Syirkah 'Inan. Profit sharing obtained is 65% for PT BDK and 35% for coconut farmers. Concept of this partnership that applied as whole as permissible in Islam and has fulfilled the pillar of syirkah. Partnership pattern really help coconut farmers in improving their welfare and independence.

Keywords: Empowerment, Partnership Pattern, PT Bangkit Daya Kreasindo (BDK)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)

ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>Iddah</i>

C. *Ta' Marbuṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	kāramah al-auliya’
--------------------------	---------	--------------------

2. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakāt al-fiṭr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i>	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah + ya’ mati</i>	Ditulis	ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya’ mati</i>	Ditulis	ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wau mati</i>	Ditulis	ū
	فُرُودٌ	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>fathah + ya’ mati</i>	Ditulis	Ai
----	--------------------------	---------	----

	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>fathah</i> + wau mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
اهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN


Bismillahirrohmanirrohim

Teristimewa, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua Orang Tua. Bapak Sudarto dan Ibu Parwati. Terimakasih atas doa yang selalu menyertai, segala cinta dan kasih sayang yang tak pernah berhenti

Kakak-kakaku, Mba Ifa & Mba Nely. Adik-adiku Ibnu Fauzan & Muhamad Maftuh, serta tiga jagoan aunty, Adlan Hilmi Fahrizi, Ilham Zafran Fahreza dan Dafi Aqlan Nuha. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, cinta, dan kasih sayang yang tcurahkan

Dan Almamaterku tercinta. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Petani Kelapa Melalui Pola Kemitraan Di PT Bangkit Daya Kreasindo Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas”**, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Sang revolusioner sejati umat Islam.

Dalam penelitian skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. Dosen Pembimbing, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta masukan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Administrasi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas dukungan dan segala bantuan serta fasilitas yang telah diberikan.
6. Kepada Bapak Akhmad Sobirin dan Ibu Salma yang telah memberikan izin dan informasi dalam penelitian skripsi di PT Bangkit Daya Kreasindo
7. Kepada seluruh Tim, Petani dan Pengrajin PT Bangkit Daya Kreasindo yang telah bersedia meluangkan waktunya sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancar

8. Bapak dan Ibu serta keluarga besar terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya kelas Ekonomi Syariah D yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga terwujudnya skripsi ini.
10. Kepada sahabatku Dhea, (Aziz), dan Lulu terimakasih sudah kebersamai dalam berjuang.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam kelancaran menyelesaikan skripsi ini.

Jazakallah khairun Katsiran, atas segala bantuan yang telah diberikan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca yang budiman untuk menuju proses kesempurnaan. Sehingga sangat besar harapan, tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penulis buat dan dokumentasikan dalam bentuk karya tulis skripsi ini dapat bermanfaat menjadi khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. *Aamiin ya rabbal'alamiin*.

Purwokerto, 13 Oktober 2021



Lusi Ana Ma'rufah

NIM.1717201157

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemberdayaan Masyarakat	18
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	18
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	19
3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	22
4. Proses Pemberdayaan Masyarakat	24
B. Pertanian Kelapa di Indonesia.....	26
1. Potensi Pertanian Kelapa di Indonesia.....	27

2. Hambatan Pertanian Kelapa di Indonesia	27
C. Pola Kemitraan.....	27
1. Pengertian Kemitraan.....	28
2. Prinsip dan Tujuan Kemitraan	29
3. Unsur-unsur Kemitraan	32
4. Jenis-jenis Kemitraan	33
D. Landasan Teologis	36
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	36
2. Praktek Syirkah dan Pola Bagi Hasil.....	38
3. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i>	39
4. Macam-macam <i>Musyarakah</i>	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Keabsahan Data	46
G. Analisis Data.....	47
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pertanian Kelapa di Desa Semedo	49
1. Kondisi Geografis Desa Semedo	49
2. Demografis Desa Semedo	50
3. Kondisi Ekonomi Desa Semedo	50
4. Perkebunan Kelapa Desa Semedo	51
B. Gambaran Umum PT Bangkit Daya Kreasindo.....	51
1. Sejarah PT Bangkit Daya Kreasindo.....	51
2. Lokasi PT Bangkit Daya Kreasindo.....	53
3. Visi dan Misi PT Bangkit Daya Kreasindo.....	53
4. Struktur Organisasi PT Bangkit Daya Kreasindo	54

5. Produk PT Bangkit Daya Kreasindo	54
C. Pemberdayaan Petani Kelapa Melalui Pola Kemitraan oleh PT Bangkit Daya Kreasindo	55
D. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pola Kemitraan oleh PT Bangkit Daya Kreasindo	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kelompok Tani PT BDK	3
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Hasil Pemberdayaan.....	63
Tabel 4.2 Pendapatan Petani Kelapa Mitra PT BDK Perhari	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif	48
Gambar 4.1 Peta Wilayah Administratif Desa Semedo.....	49
Gambar 4.2 Alur Pemasaran Sebelum Pemberdayaan	60
Gambar 4.3 Alur Pemasaran Sesudah Pemberdayaan	60
Gambar 4.4 Pola Kemitraan antara Petani Kelapa dengan PT BDK.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Transkrip Wawancara
Lampiran 2	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3	: Sertifikat BTA PPI
Lampiran 4	: Sertifikat Bahasa Arab
Lampiran 5	: Sertifikat Bahasa Bahasa Inggris
Lampiran 6	: Sertifikat Aplikom
Lampiran 7	: Sertifikat PPL
Lampiran 8	: Sertifikat PBM
Lampiran 9	: Sertifikat KKN
Lampiran 10	: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 11	: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 12	: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan atas sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki dapat menjadi modal pelaksanaan pembangunan ekonomi bagi Indonesia. Sumber kekayaan alam tersebut dapat dioptimalkan salah satunya melalui sektor pertanian (Widyawati, 2017). Peran strategis sektor pertanian dalam pembangunan nasional antara lain sebagai penyedia pangan bagi penduduk Indonesia, penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia bahan baku industri, peningkatan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan pendapatan daerah, pengentasan kemiskinan dan pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya (Syofya & Rahayu, 2018).

Hasil pertanian yang dapat dipergunakan dalam industri pengolahan adalah tanaman kelapa, yaitu nira yang dihasilkan dari penyadapan bunga mayang tanaman kelapa (Santoso, Budiningsih, & Dumasari, 2016). Sebagai sumber pendapatan perkebunan kelapa berperan sangat besar karena tanaman kelapa mempunyai kemampuan berproduksi sepanjang tahun terus menerus dan dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani (Tarigans, 2005). Menurut Badan Pusat Statistik luas perkebunan kelapa di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 3.396,8 ribu ha dengan jumlah produksi mencapai 2.811,9 ribu ton (BPS, 2021). Sedangkan luas areal perkebunan kelapa di Kecamatan Pekuncen pada tahun 2019 mencapai 684,1 ha dan total produksi kelapa mencapai 4.213,7 ton (BPS, 2020).

Sebagai salah satu daerah penghasil gula kelapa terbesar di Indonesia, seharusnya mampu memberikan kehidupan yang sejahtera bagi petani kelapa. Namun, kehidupan petani penderes atau petani kelapa masih jauh dari kata sejahtera. Hal ini didasarkan pada keadaan mereka yang terbatas sehingga mereka tidak mampu mengendalikan harga yang seringkali dimonopoli oleh pihak-pihak berkuasa. Kendala yang dihadapi di lapangan seperti keterbatasan

pengetahuan, keterbatasan modal dan ketidakmampuan mengakses pasar menyebabkan petani gula kelapa bergantung pada pengepul dan tidak mampu menentukan harga produk. Ketergantungan terhadap pengepul mengakibatkan petani memiliki posisi tawar rendah (Astuti & Wijaya, 2020). Petani membutuhkan dukungan untuk mengayomi dan membimbing agar kegiatan usahanya terorganisir. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan ekonomi (Ritonga, 2021).

Kabupaten Banyumas tepatnya di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen, terdapat sebuah perusahaan penghasil gula semut (kristal) yang dalam perkembangannya memberdayakan petani kelapa dengan cara kemitraan. Pemberdayaan masyarakat merupakan alternatif yang dipilih dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat. PT Bangkit Daya Kreasindo (BDK) merupakan usaha yang dirintis sejak tahun 2012 oleh pemuda Desa Semedo yakni Akhmad Sobirin lulusan Sarjana Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM). Berawal dari melihat keprihatinan yang dialami para petani kelapa di Desa Semedo kecamatan Pekuncen yang mengolah niranyanya menjadi gula cetak menjadikan pendapatan petani kelapa setiap harinya hanya berkisar Rp. 30.000. Penghasilan sebesar itu belum dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akhmad Sobirin kemudian berinisiasi memperkenalkan dan mengajak petani untuk beralih produksi dari gula cetak ke gula semut untuk meningkatkan nilai jual hasil tani dan bersama petani membentuk Kelompok Tani (Poktan). Harapannya bersama petani dan pengrajin mitra dalam produksi gula semut dengan merek dagang semedo manise akan menjadikan rantai produksi gula kelapa yang lebih efektif. Pemberdayaan kepada petani oleh pengelola usaha dirasa dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah petani yang tergabung dalam mitra PT BDK telah mencapai 563 orang. Berikut data petani yang sudah bergabung pada kelompok tani tahun 2021:

Tabel 1.1
Jumlah Mitra Binaan PT BDK

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota
1.	Manggar Jaya	50 Orang
2.	Tirta Nira	25 Orang
3.	Manggis Berkarya	25 Orang
4.	Margo Mulyo	40 Orang
5.	Mugi Lestari	40 Orang
6.	Nira Kencana	20 Orang
7.	Nagasari	20 Orang
8.	Manggar Manis	20 Orang
9.	Mugi Berkah	15 Orang
10.	Kalisalak	20 Orang
TOTAL:		275 orang

Sumber: Data jumlah petani PT BDK tahun 2021.

Untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan perusahaan serta petani kelapa adalah dengan cara diterapkan sistem pola kemitraan, yaitu perusahaan melakukan kerjasama dengan petani untuk mendapatkan bahan baku yang cukup serta pada kualitas yang baik. Adapun dalam melaksanakan pola kemitraan ini petani yang berperan dalam produksi gula kelapa terikat suatu perjanjian dengan perusahaan inti yang berperan sebagai pembeli hasil produksi sesuai dengan harga yang telah dijanjikan diawal. Dalam permodalan petani diberikan bantuan namun gula kelapa yang dihasilkan harus dijual keperusahaan inti (Utami, Saifi, & Wijono, 2015).

PT Bangkit Daya Kreasindo merupakan perusahaan penghasil gula semut (kristal) yang menjalankan kemitraan sejak 8 tahun terakhir dengan masyarakat disekitar perusahaan. PT BDK memiliki misi sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan petani kelapa. Akhmad Sobirin selaku direktur menyatakan:

“Komitmen kami adalah bermitra dengan petani dengan sistem pemberdayaan agar ekonomi desa meningkat. Saya menekankan yang perlu didahulukan misi sosial bukan ekonomi”

Kemitraan yang dibangun oleh pemilik PT BDK dapat secara langsung dan melalui campur tangan pemerintah daerah setempat. Untuk petani sekitar PT BDK bisa langsung menjadi mitra setelah memberikan kas awal kepada kelompok tani sebesar Rp. 500.000. Bagi yang melalui pemerintah daerah setempat, pemerintah sebagai penanggungjawab pelatihan dan pemilik PT BDK sebagai instruktur/pelatih. Pasca petani memberikan kas kelompok tani, maka petani yang baru sudah otomatis menjadi mitra dan mendapat fasilitas peralatan produksi, pelatihan dan jaminan pemasaran.

Pemilik PT BDK terus memperluas jaringan kemitraan. Hingga kini bimbingan kepada para petani sudah menyentuh ke desa-desa yang tersebar di kecamatan Pekuncen. Beberapa diantaranya yaitu Desa Semedo, Petahunan, Karangkemiri dan Cibangkong. Disamping terus memperluas jaringan kemitraan, PT BDK bersama mitranya juga terus menerus melakukan berbagai kreasi yaitu dengan menambah jumlah jenis hasil produk turunan gula semut agar nilai jual hasil tani semakin tinggi. Adapun saat ini, sudah ada 9 jenis hasil produk turunan gula semut dengan varian rasa dan kualitas yang sudah mempunyai sertifikat dan perizinan. Untuk penjualannya, 95% produk gula semut Semedo Manise mampu menembus pasar ekspor di 16 negara khususnya Amerika dan Eropa 5% selebihnya melalui penjualan *online* baik di *marketplace* maupun di situs media sosial (Sumber: Wawancara dengan pemilik PT BDK).

Kemitraan hadir sebagai pemecah masalah untuk mengubah perekonomian rakyat di Kecamatan Pekuncen. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Hafsah, 2003, p. 65). Secara garis besar, di Indonesia terdapat lima pola kemitraan, yaitu Pola Inti Plasma, Subkontrak, Dagang Umum, Keagenan dan

Waralaba. Sistem kemitraan antara petani kelapa dengan PT BDK terjadi karena inisiatif dari pemilik perusahaan yang melihat keadaan masyarakat di Kecamatan Pekuncen yang masih jauh dari kata sejahtera untuk melakukan kerjasama.

Kemitraan atau kerjasama dalam Islam dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha. Masing-masing pihak memberikan kontribusi tertentu dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Hafiz Saragih, 2017). Sejalan dengan perkembangan zaman, *syirkah* menjadi salah satu sistem bisnis yang memiliki hubungan normatif dengan perseroan terbatas (PT) yang hidup dan berkembang di Indonesia (Tri Utami, 2021). Melalui kemitraan diharapkan adanya upaya-upaya yang mengarah pada pemberdayaan petani yang pada gilirannya nanti akan dapat mengembangkan usahanya. Pemberdayaan dengan kemitraan berarti memberdayakan petani atau membuat mereka berdaya, mampu, kuat dan mandiri (Erfit, 2011).

Selain itu, Pada tahun 2016 pemilik PT BDK sempat mendapat apresiasi Satu Indonesia Award di bidang kewirausahaan dan pada tahun 2018 kelompok tani manggar jaya juga mendapatkan penganugerahan gelar Kampung Berseri dari Astra atas jerih payahnya membuat diversifikasi usaha di bidang peternakan (Sahal, 2019). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) Kabupaten Banyumas juga menilai poktan manggar jaya merupakan salah satu penyumbang terbesar ekspor gula semut dari Banyumas. Kurang lebih 25% ekspor gula semut berasal dari kecamatan Pekuncen yang diinisiasi oleh kelompok tani manggar jaya dari beberapa kelompok tani (www.semedomanise.com).

Islam memandang *syirkah* sebagai salah satu tolong menolong untuk mendapatkan laba dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian. Sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”*. (QS. Al Maidah ayat 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari kerjasama adalah saling tolong menolong serta diberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan. Adanya kerjasama dalam Islam maka semua umat Islam akan senantiasa membiasakan diri untuk tolong menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Agama Islam juga mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar dari waktu ke waktu kehidupannya menjadi lebih baik (Hamid, Masluha, & Aris, 2019).

Alasan penulis melakukan penelitian di PT BDK dilihat dari tujuan berdirinya PT BDK salah satunya yaitu untuk membangun kemitraan. Dalam upayanya, pemilik usaha selalu menekankan yang perlu didahulukan misi sosial bukan ekonomi. Jumlah petani juga terus bertambah, sehingga menyerap banyak tenaga kerja bagi masyarakat sekitar PT BDK. Dalam penjualannya juga sudah mampu menembus ke pasar internasional di 16 negara. Kelompok tani manggar jaya juga salah satu penyumbang terbesar ekspor gula semut dari Banyumas. Selain itu, pemilik usaha dan petani mitra juga telah mengantongi beberapa penghargaan. Sehingga karenanya peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai pola kemitraan yang dibangun antara PT BDK dengan petani kelapa dan melihat tingkat kebermanfaatannya yang dirasakan petani kelapa selama bermitra dengan PT BDK sehingga bisa bertahan dan berkembang hingga saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, pemberdayaan petani melalui pola kemitraan kepada para petani kelapa yang dilakukan oleh PT Bangkit Daya Kreasindo ini berbeda dengan pola kemitraan yang lain dan dianggap berhasil memberdayakan petani sehingga membuat mereka berdaya, mampu, kuat dan mandiri, lebih lanjut peneliti melakukan penelitian mengenai **“Pemberdayaan Petani Kelapa Melalui Pola Kemitraan di PT Bangkit Daya Kreasindo (BDK) Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas”**

B. Definisi Operasional

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang bermakna “pemberian kekuasaan”. Karena *power* bukan sekedar “daya”, tetapi “kekuasaan”, sehingga “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa”. (Bahri, 2019). Kartasmita menyatakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (Mulyawan, 2016, pp. 53-55).

2. Petani Kelapa

Menurut Richard (2004) pengertian petani dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kehidupan dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim (Andilan, Tumengkol, & Kandowangko, 2019).

3. Pola Kemitraan

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Hafsah, 2003, p. 65). Dapat disimpulkan bahwa pola kemitraan, adalah Menurut Haeruman dalam (Alam & Hermawan, 2017) pola kemitraan merupakan suatu strategi dalam meningkatkan kinerja pelaku agribisnis khususnya petani/ pengusaha kecil.

4. Pemberdayaan Petani di PT Bangkit Daya Kreasindo

PT Bangkit Daya Kreasindo merupakan perusahaan swasta penghasil gula semut (kristal) dengan merek dagang semedo manise. Beralamat di Jl. Raya Sawangan, Desa Semedo RT 04/04, Karangpucung, Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Mayoritas penduduk Desa Semedo berprofesi sebagai petani/pekebun berjumlah 919 orang, diantaranya laki-laki sebanyak 645 orang sedangkan perempuan sebanyak 274 orang. Keprihatinan yang dialami para petani kelapa di Desa Semedo yang mengolah niranya menjadi gula cetak dan dihargai rendah, sehingga pendapatan petani setiap harinya berkisar Rp. 30.000. Selain itu, seringkali keluarga penyadap nira menggunakan sistem ijon sehingga para petani terlilit hutang pada tengkulak dan bank harian karena tidak memiliki akses modal ketika merugi. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan ekonomi

PT Bangkit Daya Kreasindo memiliki konsep bermitra dengan petani kelapa dengan sistem pemberdayaan agar ekonomi desa meningkat. Sistem pemberdayaan petani yang dilakukan yaitu dengan cara memadukan aktivitas kewirausahaan dan unsur kemitraan didalamnya. PT BDK sudah menjalin kemitraan dengan petani kelapa sejak 8 tahun terakhir. Bimbingan kepada para petani sudah menyentuh ke desa-desa yang tersebar di kecamatan Pekuncen. Beberapa diantaranya yaitu Desa Semedo, Petahunan, Karangkemiri dan Cibangkong. Disamping terus memperluas jaringan kemitraan, PT BDK bersama mitranya juga terus melakukan berbagai kreasi yaitu dengan menambah jumlah jenis hasil produk turunan gula semut agar nilai jual hasil tani semakin tinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan petani kelapa melalui pola kemitraan di PT Bangkit Daya Kreasindo Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana analisis perspektif ekonomi Islam terhadap pola kemitraan di PT Bangkit Daya Kreasindo Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan petani kelapa melalui pola kemitraan di PT Bangkit Daya Kreasindo Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas
- b. Mengetahui analisis perspektif ekonomi Islam terhadap pola kemitraan di PT Bangkit Daya Kreasindo Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu ekonomi dan dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan penelitian di masa mendatang.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mempraktikkan teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan dengan permasalahan yang ada.

2) Bagi Pemerintah

Menjadi tolak ukur dalam melakukan kajian dan pengambilan kebijakan di masa mendatang guna meningkatkan kesejahteraan daerah.

3) Bagi Pihak Akademik

Dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi tambahan oleh mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya ilmiah yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diteliti.

Pertama, Penelitian Nurfaika (2019) Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makasar yang berjudul “Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar” penelitian tersebut membahas bahwa:

1. Petani tebu yang melakukan kemitraan dengan PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar, dalam satu tahun melaksanakan usaha tani tebu sebanyak satu kali dalam satu tahun. Pola kemitraan petani tebu dengan PTPN XIV Persero Pabrik Gula Takalar berbentuk pola kemitraan inti dan plasma.
2. Hak dan kewajiban antara petani tebu dengan pabrik gula adalah petani mendapatkan sarana produksi penggilingan tebu, mendapat bimbingan teknis budidaya tebu, mendapatkan hasil gilingan tebu sesuai dengan ketentuan bagi

hasil, sedangkan pabrik gula adalah mendapatkan hasil tebu yang layak giling dengan kualitas yang memenuhi kriteria MBS (Manis, Bersih, Sehat).

3. Hak dan kewajiban laku kemitraan dalam hal ini petani tebu dengan pabrik gula selaku perusahaan inti sudah sesuai dengan hak dan kewajiban yang seharusnya dalam Islam (Nurfaika, 2019).

Kedua, Penelitian Rizki Dwi Cahyani (2021) Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang berjudul “Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)” penelitian tersebut membahas bahwa:

1. Pola kemitraan yang diterapkan di KUB Griya Kreatif ada dua yaitu pola subkontrak dan pola keagenan. Sedangkan bentuk-bentuk modal sosial pada pola kemitraannya adalah 1) norma sosial yang berbentuk kesepakatan kerjasama sebagai mitra dan penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja); 2) jaringan sosial diperlukan untuk mendapatkan informasi penting seperti tempat mendapatkan bahan baku, menambah saluran pemasaran dan untuk menambah mitra usaha; 3) kepercayaan para mitra kerjanya kepada pemilik usaha karena merupakan mantan kepala Desa Kedungwringin 2007-2012. Pola kemitraan berbasis modal sosial ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang tergabung dalam mitra usaha dengan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 555.000 perbulan.
2. Konsep kemitraan yang terjalin antara KUB Griya Kreatif dengan mitra usahanya bergerak dalam bidang suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dapat disebut dengan *Syirkah ‘Uqud*. Konsep kemitraan yang diterapkan secara keseluruhan sudah memenuhi rukun-rukun *syirkah* dalam Islam yaitu *sighat* atau ijab qabul, orang yang berakad, obyek akad. Selain itu juga tidak terlihat hal-hal yang menyimpang atau bertentangan dengan aturan Islam dalam penerapan konsep kemitraan yang dilakukan oleh KUB Griya Kreatif dan mitra usahanya (Cahyani, 2021).

Ketiga, Jurnal penelitian Derry Ahmad Rizal (2017) yang berjudul “Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintahan dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo” penelitian tersebut membahas bahwa:

1. Kemitraan sebagai modal sosial dari proses yang bersifat *top down* sesuai dengan instrumen pekerjaan, secara tidak langsung kasus yang ada di Kabupaten Sleman, yakni kemitraan antara pemerintah dengan kelompok tani sering tidak menuai kecocokan. Terkadang pendekatan yang bersifat *top down* mengalami kegagalan karena adanya pertentangan dari masyarakat. Kondisi ini berjalan cukup lama, masyarakat tidak terlibat partisipasi penuh dalam setiap program yang dijalankan.
2. Regulasi sebagai acuan bermitra, pertama; Kekuatan dalam pola kemitraan antara pemerintah dengan kelompok tani khususnya kelompok tani Tri Tunggal, ialah menerapkan pendekatan *top down* dengan maksimal. Memberikan ruang proses terhadap para petani dalam mengembangkan kelompok maupun pertaniannya. Kekuatan yang kedua dalam pola kemitraan Pemerintah Daerah Sleman ialah melakukan tugasnya secara penuh. Perda No.9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi acuan dalam melakukan pembinaan pertanian. Kekuatan terakhir ialah tidak adanya jarak antara pemerintahan Sleman dengan para petani.
3. Relasi Pola Kemitraan, pertama; Pendekatan dengan cara umum dan penyuluhan dalam kemitraan yang dibangun oleh pemerintah bisa dikatakan efektif. Setelah langkah penyuluhan dilakukan, pemerintah melakukan evaluasi bergilir dari kelompok tani yang satu ke kelompok tani yang lainnya. Forum komunikasi ini berbentuk semi formal, seperti halnya resepsi pernikahan. Pemerintah Sleman begitu serius dalam mengemban tugasnya, khususnya Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan karena pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah Sleman.
4. Modal Sosial Sebagai Pola Kemitraan, Dalam membangun kesadaran untuk selalu bergerak, para petani melalui kelompok yang sudah dibentuk berupaya

melakukan tindakan-tindakan nyata. Sebagai salah satu tindakan yang dilakukan itu, adalah membangun kepercayaan diantara para anggota kelompok dan pemerintah sebagai stakeholder terkait. Modal sosial dalam membangun kepercayaan telah dibentuk. Modal social yang dikembangkan adalah sistem kepercayaan, norma, dan jaringan (Rizal, 2017).

Keempat, Jurnal penelitian Beti Nur Hayati dan Suparjan (2017) yang berjudul “Kemitraan Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program CSR Batik Cap Pewarna Alami Di Pt. Semen Gresik Pabrik Tuban” penelitian tersebut membahas bahwa:

1. Pelaksanaan program CSR PT. Semen Gresik Tuban bermitra dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat di Tuban yaitu Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR). PT Semen Gresik Tuban sebagai salah satu BUMN di dorong untuk melakukan CSR di area sekitar perusahaan. Pada kemitraan ini, PT Semen Gresik Tuban berperan sebagai penyedia dana bagi seluruh kegiatan program pemberdayaan batik cap pewarna alami. Sementara pihak Koalisi Perempuan Ronggolawe adalah sebagai pelaksana kegiatan.
2. Berdasarkan teori sosiologi, kemitraan dalam program pemberdayaan batik cap pewarna alami dapat dianalisis menggunakan teori pertukan. Pada program batik cap pewarna alami, kemitraan terbentuk karena masing-masing pihak saling diuntungkan. Tujuan diadakannya program batik cap pewarna alami adalah pertama, memberikan pemahaman, pengetahuan dan keahlian dalam proses produksi batik cap pewarna alami. Kedua adalah mendorong peningkatan produksi batik cap pewarna alami yang di hasilkan oleh peserta pelatihan.
3. Program pemberdayaan batik cap pewarna alami dimulai dengan assessment dan wawancara peserta. Tujuannya untuk mengetahui komitmen calon dalam mengikuti program. Setelah terpilih 20 anggota, tahap selanjutnya adalah kegiatan Forum Group Discussion (FGD). Tahap selanjutnya dilakukan studi banding peserta program ke sentra pengrajin batik cap. Pelaksanaan pendampingan dilakukan di masing-masing rumah peserta

hingga periode program berakhir. Selama proses pendampingan, peserta juga diberi pelatihan pemasaran secara online (Hayati & Suparjan, 2017).

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar (Nufaika, 2019)	Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai pola kemitraan perspektif Islam	a. Perbedaan pada objek penelitian b. Penelitian sebelumnya hanya membahas pola kemitraan dalam perspektif Islam, sedangkan penulis membahas tentang pemberdayaan petani kelapa melalui pola kemitraan perspektif Islam
2.	Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KUB Griya Kreatif Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang	Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai pola kemitraan perspektif Islam	a. Perbedaan pada objek penelitian b. Penelitian sebelumnya membahas mengenai pola kemitraan berbasis modal sosial dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan penulis membahas bagaimana pemberdayaan petani

	Kabupaten Banyumas) (Rizki Dwi Cahyani, 2021)		kelapa melalui pola kemitraan dan bagaimana menurut perspektif ekonomi Islam
3.	Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintahan dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo (Derry Ahmad Rizal, 2017)	Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai pemberdayaan dan pola kemitraan	a. Perbedaan pada objek penelitian b. Penelitian sebelumnya membahas mengenai kemitraan sebagai modal sosial antara petani dengan pemerintahan daerah, sedangkan penulis membahas bagaimana pemberdayaan petani kelapa melalui pola kemitraan antara petani kelapa dengan PT dan bagaimana menurut perspektif Islam
4.	“Kemitraan Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program CSR Batik Cap	Penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai pemberdayaan dan pola kemitraan	a. Perbedaan pada objek penelitian b. Penelitian sebelumnya membahas mengenai kemitraan sebagai strategi pemberdayaan

	Pewarna Alami Di Pt. Semen Gresik Pabrik Tuban” (Beti Nur Hayati dan Suparjan, 2017)		dalam program CSR, sedangkan penulis membahas bagaimana pemberdayaan petani kelapa melalui pola kemitraan antara petani kelapa dengan PT dan bagaimana menurut perspektif Islam
--	---	--	--

Sumber: Data Primer Diolah

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami karya tulis ilmiah ini, maka akan diuraikan tentang sistematika yang dibagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bagian ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan. Dari bab pertama ini meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, Bagian ini memaparkan teori yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, perkebunan kelapa di Indonesia, pola kemitraan dan landasan teologis.

BAB III METODE PENELITIAN, Bagian ini menjelaskan mengenai pemaparan metode yang digunakan penelitian untuk mencari sumber data, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, uji keabsahan data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bagian ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian dan pembahasan serta penemuan-

penemuan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang selama ini ada dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP, bagian ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Pada bagian akhir karya ilmiah ini, peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan karya ilmiah, beserta lampiran-lampiran yang mendukung dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang bermakna “pemberian kekuasaan”. Karena *power* bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa”. (Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho D, 2018) dalam (Bahri, 2019).

Kartasasmita menyatakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Sedangkan menurut Saleebey dalam penjelasannya yang dikutip dari *Cornell University Empowerment Group* bahwasannya pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan pada komunitas lokal, meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok, melalui masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut (Mulyawan, 2016, pp. 53-55).

Penggunaan istilah pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan paradigma pembangunan masyarakat (*community development*) yang muncul dari kritik terhadap paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi, Ife mengemukakan (Mulyawan, 2016, p. 60):

Empowerment means providing people with the resource, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community. Empowerment should be aim of all community development.

Pendapat tersebut mengemukakan bahwa pemberdayaan memiliki arti mendekatkan masyarakat pada sumber-sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan mereka dan untuk berperan serta di dalamnya, juga memberikan pengaruh pada kehidupan di komunitasnya.

Pemberdayaan mencakup peningkatan kesadaran yang lebih dari sekedar perubahan kekuasaan, sebagai akibat dari perubahan struktur dan tata nilai lama. Elemen kesadaran dan pertimbangan yang tinggi dari kedua belah pihak yang terlibat, di dapat dari (*win win solution*) yang menyediakan kesempatan bagi kemajuan untuk hidup lebih sejahtera bagi semua masyarakat yang terlibat (Bahua, 2015, p. 6).

Dengan demikian, pemberdayaan menurut Edi Suharto (2004), adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2014, pp. 59-60).

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*) dan dalam tahap selanjutnya muncul istilah *driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau pembangunan yang digerakkan masyarakat.

Menurut Kartasasmita, upaya pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga jurusan, yaitu sebagai berikut (Mulyawan, 2016, pp. 67-68):

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat di kembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik maupun sosial seperti sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat diakses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta kesediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan tempat terkonsentrasinya penduduk yang keberadaannya amat kurang.
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat berdasar sifatnya. Dalam rangka ini, adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan

yang lemah sangat diperlukan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang di nikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi adalah sebagai berikut (Mulyawan, 2016, p. 70):

- a. *Pertama*, membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil, antara lain buruh tani, masyarakat terbelakang, masyarakat miskin. *Kedua*, memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.
- b. Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian yaitu *pertama*, terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemunduran bersama. *Kedua*, diperbaikinya kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi kearah swadaya, dan *ketiga*, ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan mereka.

Dalam Bab II Pasal 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Asas, dan Tujuan Pengaturan. Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk: *Pertama*, mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam

rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. *Kedua*, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. *Ketiga* memberikan kepastian usaha tani. *Keempat*, melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen. *Kelima*, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan. *Keenam*, menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut yaitu (Maryani & Nainggolan, 2019, pp. 11-12):

a. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman dan saling memberikan dukungan. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk

sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu. Pada akhirnya masing-masing individu masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak.

c. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan "*the have not*", melainkan sebagai objek yang memiliki kemampuan sedikit "*the have little*".

Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

Dalam kaitan ini diharapkan pihak pendamping melakukan apa yang digambarkan dalam peribahasa sebagai berikut: "Pihak yang melakukan upaya pemberdayaan tidak memberikan ikan, tetapi memberikan kail dan memberikan pengetahuan bagaimana cara memancingnya". Dengan demikian, individu dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan kemampuan memecahkan masalah hidupnya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya dan tidak tergantung pada pihak mana pun.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secara bertahap program itu mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut. Kemudian, masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

4. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 2014, pp. 67-68):

a. Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.

b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan cultural dan politis. Indikator pemberdayaan (Suharto, 2014, pp. 63-64) :

- a. Kebebasan mobilitas; kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil; kemampuan individu untuk membeli komoditas kecil merupakan kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah,

minyak goreng; bumbu; kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo).

- c. Kemampuan membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, tv, radio, koran, majalah, pakaian keluarga.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga; mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, membeli kambing untuk di ternak, memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga; responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik; mengetahui nama salah satu pegawai pemerintah/ kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes; seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga; memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan.

B. Pertanian Kelapa di Indonesia

Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pertanian. Melalui agribisnis diharapkan tingkat kemiskinan penduduk semakin menurun, dengan agribisnis maka kegiatan agroindustri, perdagangan dan jasa akan semakin maju dan berkembang. Agroindustri sebagai salah satu subsistem penting dalam sistem agribisnis memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. (Hermanto, Herdiansyah, & Hardiyanto, 2015).

1. Potensi Pertanian Kelapa di Indonesia

Sektor perkebunan kelapa merupakan salah satu yang memegang peran penting bagi perekonomian nasional. Menurut Badan Pusat Statistik luas perkebunan kelapa di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 3.396,8 ribu ha dengan jumlah produksi mencapai 2.811,9 ribu ton (BPS, 2021). Kelapa merupakan tanaman perkebunan yang cukup potensial dan strategis, hal ini karena kelapa merupakan tanaman yang serbaguna dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Agroindustri gula kelapa mempunyai potensi yang sangat penting dalam kaitannya dengan pembangunan perekonomian masyarakat, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta mempercepat pembangunan daerah (Wibowo, Maharani, & Eliza, 2020). Peran strategis sektor pertanian lainnya yaitu dalam pembangunan nasional antara lain sebagai penyedia pangan bagi penduduk Indonesia, penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia bahan baku industri, pengentasan kemiskinan dan pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya (Syofya & Rahayu, 2018)

2. Hambatan Pertanian Kelapa di Indonesia

Besarnya produksi gula kelapa akan sangat bergantung pada ketersediaan tanaman kelapa yang disadap. Beberapa dekade belakangan ini eksistensi komoditas kelapa mulai tergantikan oleh komoditas perkebunan lain seperti kelapa sawit. Berbagai permasalahan seperti menurunnya ketersediaan lahan bagi kelapa, penurunan minat penanaman kembali (*replanting*) tanaman yang sudah tua, pengolahan industri hilir mulai berkurang dan rendahnya harga jual hasil olahan kelapa. Peluang meningkatkan keuntungan petani sebenarnya cukup terbuka dengan pengembangan agroindustri yaitu pengolahan gula kelapa (Wibowo, Maharani, & Eliza, 2020).

Pengelolaan usaha tani kelapa masih bersifat tradisional dan terbatasnya modal, maupun kualitas produk yang dihasilkan masih rendah.

Pada dasarnya seluruh bagian buah kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk untuk berbagai keperluan. Teknologi pengolahan, standar mutu, dan sistem sertifikasinya juga sudah dikuasai oleh tenaga ahli Indonesia. Namun, berbagai kelemahan masih melekat di industri pengolahan kelapa seperti suplai bahan baku, karena industri tidak memiliki kebun kelapa dan investasi yang relatif besar sehingga kurang menarik investor.

Namun demikian upaya pengembangan komoditas kelapa dihadapkan pada berbagai kendala antara lain: Produktivitas yang masih rendah (dibawah normal), karena banyak kelapa yang berumur diatas 20 tahun, dan budidaya dengan bibit asalan, rendahnya pendanaan khususnya untuk perkebunan, kebijakan pembangunan yang belum mendukung sektor perkebunan dan industri hilir yang belum berkembang sehingga sebagian besar produk dijual dalam bentuk produk primer (UNDP, 2013).

C. Pola Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Hafsah, 2003, p. 65).

Kartasmita (1996) mengemukakan bahwa kemitraan usaha, terutama dalam dunia usaha adalah hubungan antara pelaku usaha yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis, yang hasilnya bukanlah suatu *zero-sum-game*, tetapi *positive-sum game* atau *win-win solution*. Dengan perkataan lain, kemitraan usaha merupakan hubungan kerjasama antara pelaku usaha yang sejajar (*equality*) terutama dalam pengambilan keputusan, dilandasi prinsip saling memperkuat (*strengthened*) melalui kontribusi bersama (*contribution sharing*), saling

menguntungkan (*profit sharing*), serta pembagian keuntungan secara adil (Daryanto & Saptana, 2013, pp. 52-53).

Secara umum kemitraan dapat diartikan sebagai interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan mitra atau partner. Kemitraan juga dapat diartikan sebagai proses pencarian atau perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. Selain itu, kemitraan dapat diartikan sebagai upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing (Syaparuddin, 2020, p. 13).

Menurut Haeruman dalam (Alam & Hermawan, 2017) pola kemitraan merupakan suatu strategi dalam meningkatkan kinerja pelaku agribisnis khususnya petani/ pengusaha kecil. Pandangan teoritis mengenai kemitraan menyatakan bahwa kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan energi sumberdaya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya akan menguntungkan kedua belah pihak yang bermitra. Selain itu kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif dapat mengalihkan kecenderungan monopoli.

2. Prinsip dan Tujuan Kemitraan

a. Prinsip Kemitraan

Ada tiga prinsip utama yang perlu dipahami oleh masing-masing mitra dalam membangun suatu usaha secara bersama, yaitu:

1) Prinsip Kesetaraan

Mitra yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan mitra yang lain dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

2) Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing mitra serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh mitra yang lain. Keterbukaan harus ada sejak awal dijalinnya kemitraan hingga berakhirnya kegiatan. Saling keterbukaan tersebut akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara para mitra.

3) Prinsip Manfaat Bersama

Mitra yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing mitra. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan secara bersama (Syaparuddin, 2020, pp. 17-18).

b. Tujuan Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*win-win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan di sini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan yang proposional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha (Hafsah, 2003, pp. 62-63).

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret adalah: 1) Meningkatkan pendapatan kecil dan masyarakat, 2) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, 3) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat usaha kecil, 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional, 5) Memperluas kesempatan kerja dan 6) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional (Hafsah, 2003, pp. 62-63).

Sedangkan Hakim (2014) secara rinci mengatakan bahwa tujuan dari kemitraan itu meliputi empat aspek, yaitu: aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek teknologi, dan aspek manajemen. Penjelasan dapat diuraikan dalam (Syaparuddin, 2020, pp. 17-19) sebagai berikut:

1) Aspek Ekonomi

Dalam kondisi yang ideal, tujuan utama yang ingin dicapai dalam melakukan kemitraan, antara lain: (1) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi para mitra, (2) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat usaha kecil, (3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional, (4) memperluas kesempatan kerja, dan (5) meningkatkan ketahanan ekonomi baik di daerah maupun di tingkat nasional.

2) Aspek Sosial dan Budaya

Sebagai wujud tanggung jawab sosial dari mitra dengan usaha besar dapat diwujudkan melalui pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada mitra dengan usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Selain itu berkembangnya kemitraan diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan mencegah kesenjangan sosial. Dari segi pendekatan budaya, tujuan kemitraan adalah para mitra usaha dapat menerima dan mengadaptasikan nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa dan kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan dan berwawasan ke depan.

3) Aspek Teknologi

Mitra dengan usaha kecil mempunyai skala usaha yang kecil baik dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja dan orientasi pasar. Selain itu, usahanya juga bersifat pribadi atau perorangan sehingga kemampuan untuk mengadopsi teknologi dan menerapkan teknologi cenderung

rendah. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya kemitraan, mitra dengan usaha kecil untuk mengembangkan kemampuan teknologi produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya.

4) Aspek Manajemen

Mitra dengan usaha kecil selain memiliki tingkat teknologi yang rendah juga memiliki pemahaman manajemen usaha yang rendah. Dengan kemitraan usaha diharapkan mitra dengan usaha besar dapat membina mitra dengan usaha kecil untuk membenahi manajemen, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan organisasi usahanya.

3. Unsur-Unsur Kemitraan

Hubungan kemitraan akan berkesinambungan apabila hasil kerja sama terjadi secara berulang-ulang dan saling menguntungkan. Prawirokusumo (2001) mengemukakan bahwa pengembangan kemitraan di dasarkan pada prinsip kepentingan yang harus dapat menciptakan hubungan saling ketergantungan (*interdependency relationship*). Sumardjo dkk menyebutkan unsur-unsur kemitraan adalah sebagai berikut (Dwijatenaya & Raden, 2016, p. 103):

- a. Input (sumber daya), yaitu material, uang, manusia, informasi, dan pengetahuan.
- b. *Output*, seperti produk dan pelayanan.
- c. Teknologi, metode, dan proses dalam transformasi *input* menjadi *output*.
- d. Lingkungan, yaitu keadaan di sekitar kelompok mitra dan perusahaan mitra yang dapat memengaruhi jalannya kemitraan.
- e. Keinginan, yaitu strategi, tujuan, rencana dari pengambil keputusan.
- f. Perilaku dan proses, yaitu pola perilaku, hubungan antara kelompok atau organisasi dalam proses kemitraan.

- g. Budaya, yaitu norma, kepercayaan, dan nilai dalam kelompok mitra dan perusahaan mitra.
- h. Struktur, yaitu hubungan antara individu, kelompok, dan unit yang lebih besar.

4. Jenis-jenis Pola Kemitraan

Menurut Hafsah hubungan kemitraan dapat dilakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut (Hafsah, 2003, pp. 68-80):

a. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma antara lain:

- 1) Kemitraan inti plasma memberi manfaat timbale balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar atau menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Ini berarti bahwa pengusaha besar telah membagi resiko dan peluang bisnis dengan pengusaha kecil sebagai plasma. Oleh karena itu melalui model inti plasma akan tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan.
- 2) Kemitraan inti plasma dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan usaha kecil di bidang teknologi, modal, kelembagaan dan lainnya sehingga pasokan bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas sesuai standar yang diperlukan.
- 3) Dengan kemitraan inti plasma, beberapa usaha kecil yang dibimbing usaha usaha besar/ menengah mampu memenuhi skala ekonomi, sehingga dapat dicapai efisiensi.

- 4) Dengan kemitraan inti plasma pengusaha besar/menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun pasar internasional.
- 5) Keberhasilan kemitraan inti plasma dapat menjadi daya tarik bagi perusahaan besar/menengah lainnya sebagai investor baru untuk membangun kemitraan baru baik investor swasta nasional maupun investor swasta asing.
- 6) Dengan tumbuhnya kemitraan inti plasma akan tumbuh pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial.

b. Pola Subkontrak

Pola Subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan perusahaan menengah dan besar. Ciri khas dari bentuk kemitraan subkontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu.

c. Pola Dagang Umum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997, pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Pola kemitraan ini memerlukan struktur

pendaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil, membiayai sendiri-sendiri dari kegiatan usahanya karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan. Lembaga penunjang dalam mendukung pembiayaan kegiatan ini sangat mendukung proses pelaksanaan sistem kemitraan pola dagang ini.

d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya. Usaha menengah atau usaha besar sebagai perusahaan mitra usaha bertanggungjawab terhadap produk (barang dan jasa) yang dihasilkan sedangkan usaha kecil sebagai kelompok mitra diberi kewajiban untuk memasarkan barang atau jasa tersebut, bahkan disertai dengan target-target yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

e. Pola Waralaba

Pola waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen. Oleh karena itu perusahaan mitra usaha sebagai pemilik waralaba, bertanggung jawab terhadap sistem operasi, pelatihan, program pemasaran, merek dagang, dan hal-hal lainnya, kepada mitra usahanya sebagai pemegang usaha yang diwaralabakan. Sedangkan pemegang usaha waralaba, hanya mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh pemilik waralaba serta memberikan sebagian dari pendapatannya berupa royalti dan biaya lainnya yang terkait dari kegiatan usaha tersebut.

D. Landasan Teologis

1. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa, *musyarakah* sering disebut dengan *syirkah* yang bermakna *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat di bedakan diantara keduanya. *Musyarakah* juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya.

Secara terminologi, *musyarakah* berarti akad diantara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Hanafiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Madzhab Malikiyyah menyatakan bahwa *musyarakah* adalah akad yang mengizinkan masing-masing pihak yang berserikat untuk *bertasharruf* pada harta yang diserahkan beserta tetapnya hak bagi masing-masing pihak. Sedangkan madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah tetapnya hak terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih dengan cara yang tersebar (dalam pembagian keuntungan). Secara singkat madzhab Hanabillah mengartikan *musyarakah* dengan perkumpulan dalam mendapatkan hak dan *tasharruf*.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam hal modal dan keuntungan yang diperoleh (Janwari, 2015, pp. 74-75).

Syirkah atau *musyarakah* merujuk pada kemitraan dua orang atau lebih. Al quran menggunakan akar kata *syirkah* sebanyak 170 kali, walaupun tidak ada yang menggunakan istilah *musyarakah* yang mempunyai arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis. Namun demikian, surat berkait erat dengan *musyarakah* adalah surat An Nisa' ayat 12):

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersyariat dalam yang sepertiga itu” (QS. An-Nisa’:12).

Musyarakah merupakan akad yang direkomendasikan, hal ini mengacu pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al Quran, Hadist ataupun ijma ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad *musyarakah* adalah sebagai berikut (Ichfan & Hasanah, 2021):

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh, dan amat sedikitlah mereka ini” (Qs. Shad: 24).

Ayat ini menunjukkan akan dibolehkannya praktik akad *musyarakah*. Lafadz “*al-khulatha*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/*partnership*, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama kedua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

Dalam Hadis Rasulullah SAW Bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Nabi SAW, bersabda, Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Dawud)

Hadist riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain dibolehkannya praktik *musyarakah* (Pelangi, 2013, p. 194).

2. Praktek Syirkah dan Pola Bagi Hasil

a. Praktek Syirkah

Pembayaran jasa kepada orang yang mengerjakannya dapat berupa uang atau sesuatu yang lain baik dari barang atau sesuatu yang dikerjakan

atau bukan. Rasulullah pernah memberikan sebidang tanah di Khaybar agar digarap dan ditanami dengan imbalan sebagai hasil panen tanaman di tanah tersebut, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: *“Dari Abdullah r.a berkata: Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang yahudi Khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya.”* (HR Bukhari)

Menurut ajaran Islam, jika seseorang melakukan suatu jasa untuk orang lain, maka balasan atau upah dari jasa atau layanan yang diberikan dapat diterima langsung di dunia dari orang yang memintanya mengerjakan sesuatu, tetapi dapat pula upah itu diterima di akhirat kelak dalam bentuk pahala karena dianggap sebagai sedekah.

b. Pola Bagi Hasil

Dalam ajaran Islam, konsep bagi hasil sudah dijumpai dalam praktek masyarakat Islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Pembagian bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan oleh para sahabat beliau. Sebagaimana hasil yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Ja'far:

Artinya: *“dari Qays bin Muslim, dari Abi Ja'far berkata: tidak ada penduduk Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat”.* (HR. Bukhari)

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil saat ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Rasulullah

beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian, karena sewa tanah pertanian itu lebih bersifat untung-untungan daripada perjanjian bagi hasil, sebab hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagi hasil masing-masing (untuk pemilik dan pengelola lahan) ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar/jumlahnya (Nurfaika, 2020).

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *musyarakah*. Jika hilang salah satu dari semua rukun maka akad *musyarakah* tersebut dianggap rusak. Struktur akad *musyarakah* terdiri dari tiga rukun. Yaitu *shighah*, *aqidain*, dan *ma'qud 'alaih* (Pelangi, 2013, p. 199).

a. *Shighah*

Shighah atau ijab dan kabul dari seluruh mitra, yang menunjukkan makna izin tasaruf terhadap modal *syirkah* dalam perniagaan (*tijarah*), baik secara eksplisit (*sharih*) atau implisit (*kinayah*). Sebab, modal yang bersifat gabungan (*musytarak*) tidak bisa ditasarufkan tanpa izin dari pemiliknya.

b. *Aqidain*

Aqidain adalah dua pelaku *syirkah* atau lebih (*syuraka*) yang mengadakan kontrak kerja sama kemitraan dengan modalnya masing-masing. *Aqidain* disyaratkan harus memenuhi kriteria sah mengadakan akad *wakalah*. Sebab, setiap mitra dalam akad *syirkah*, masing-masing berperan sebagai wakil sekaligus *muwakkil* bagi mitra lainnya.

c. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih adalah modal yang di *syirkahkan* agar profit yang dihasilkan juga bisa berserikat (*isytirak*)

Sedangkan syarat *musyarakah* (*syirkah*) yaitu (Tri Utami, 2021):

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- b. Modal *syirkah* diketahui
- c. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi
- d. Besarnya keuntungan diketahui

4. Macam-macam *Musyarakah*

Secara umum, *musyarakah* terbagi kepada dua bagian besar, yaitu *Syirkah Al Amlak* dan *Syirkah Al 'Uqud*. *Syirkah Al Amlak* itu sendiri terbagi kepada dua bagian besar, yaitu *Syirkah Al Jabr* dan *Syirkah Al Ikhtiyar*. Sedangkan *Syirkah Al 'Uqud* terdiri dari empat jenis, yaitu *Syirkah Al Mufawadlah*, *Syirkah Al 'Inan*, *Syirkah Al Wujuh* dan *Syirkah 'Abdan* (Syafe'i, 2001, pp. 186-192).

a. *Syirkah al Amlak*

Syirkah Al Amlak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah* ini ada dua macam:

- 1) *Syirkah* sukarela (*Ikhtiyar*) adalah kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu.
- 2) *Syirkah* paksaan (*Ijbar*) adalah kerjasama yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

Hukum kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain di hadapan yang bersekutu

lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah (*tasharuf*) harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

b. *Syirkah Al 'Uqud*

Syirkah al 'Uqud, merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. *Syirkah al 'Uqud* terdiri dari empat jenis:

- 1) *Syirkah Al 'Inan* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.
- 2) *Syirkah Al 'Abdan* adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Perkongsian jenis ini disebut juga dengan perkongsian *shana'i* dan *taqabbul*.
- 3) *Syirkah Al Mufawadlah* menurut bahasa adalah persamaan. Dinamakan *mufawadlah* antara lain sebab harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerjasama lainnya. Menurut istilah, perkongsian *mufawadlah* adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut. Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang diwakili oleh lainnya.
- 4) *Syirkah Al Wujuh* adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh

dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu. Penamaan *wujud* karena tidak terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adat. Perkongsian ini dikenal sebagai bentuk perkongsian karena adanya tanggungjawab bukan karena modal atau pekerjaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan kejadian yang ada dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada (Lexy J, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data observasi secara langsung ke lapangan objek yang menjadi sasaran peneliti. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang terjadi. Peneliti secara bertahap akan melakukan pengamatan langsung terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan petani kelapa melalui pola kemitraan di PT Bangkit Daya Kreasindo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bangkit Daya Kreasindo, Jl. Raya Sawangan-Semedo RT.04/RW.04 Karangpucung, Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan sejak bulan April 2021 sampai bulan Agustus 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Adapun teknik penentuan informan adalah dengan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sumber data dengan berdasarkan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, pertimbangan tertentu misalnya informan dianggap paling tahu atau sebagai penguasa sehingga akan membantu peneliti untuk menjelajah situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018). Subjek dalam penelitian ini, ada sebelas informan yang paling tau tentang kondisi riil obyek penelitian yakni dua orang pimpinan sebagai informan dengan pertimbangan

mengetahui sejarah, tujuan dan hal-hal penting lainnya. Satu orang dari tim *internal control system* dengan pertimbangan sebagai pelaksana operasional, serta delapan petani mitra dengan pertimbangan sebagai pelaksana kegiatan.

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda atau orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Objek penelitian ini adalah pemberdayaan petani kelapa melalui pola kemitraan.

D. Sumber Data

Sumber data pada suatu penelitian sangat penting karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Menurut Moleong (2007) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya (Siyoto & Sodik, 2015, p. 28). Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016, pp. 57-58). Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara di lapangan dengan subjek penelitian yaitu direktur, manajer, tim dan petani kelapa mitra PT Bangkit Daya Kreasindo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Untuk mendapatkan data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Kurniawan & Puspitaningtyas,

2016, pp. 57-58). Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari website, Badan Pusat Statistik (BPS), referensi mengenai pemberdayaan dan pola kemitraan dan dokumen penting yang ada di kantor kepala Desa Semedo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data di lokasi, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Agustinova, 2015:36). Dengan observasi peneliti dapat mengamati pola perilaku dan peristiwa secara langsung sehingga peneliti dapat memahami data lapangan secara menyeluruh.

Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan pengamatan aktivitas secara langsung untuk memperoleh data-data tentang pemberdayaan petani kelapa melalui pola kemitraan oleh PT Bangkit Daya Kreasindo.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan lain sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang di wawancarai (Purhantara, 2010, p. 79).

Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Dengan wawancara peneliti dapat memperoleh

informasi serta data terkait dengan pemberdayaan petani kelapa melalui pola kemitraan yang di terapkan di PT BDK serta analisis perspektif Islam. Wawancara yang dimaksud pada penelitian ini adalah wawancara kepada subjek penelitian yaitu direktur, manajer, tim dan petani kelapa mitra yang tergabung di PT Bangkit Daya Kreasindo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018, p. 240). Dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen, dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian.

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen atau berkas-berkas sehingga peneliti dapat memperoleh data tertulis dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan petani kelapa dan pola kemitraan di PT Bangkit Daya Kreasindo.

F. Uji Keabsahan Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang di laporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2018, p. 361). Pada penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi dengan mempertimbangkan bahwa untuk memperoleh data yang benar-benar akurat, informasi dari subjek harus dilakukan *cross check* dengan informan.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian terdapat

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 2018, p. 369).

1. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut.
2. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau dengan teknik lain dalam waktu yang berbeda.

G. Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2018 pp 322-330).

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai.


2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Proses analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: (Sugiyono, 2018, p. 322)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pertanian Kelapa Desa Semedo

1. Kondisi Geografis Desa Semedo

Desa Semedo terletak disebelah barat Ibu Kota Kabupaten Banyumas dengan jarak kurang lebih 25 km dan terdiri atas daerah dataran tinggi dan pegunungan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Desa Karang Kemiri
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas
- Sebelah Timur : Desa Cikawung dan Desa Banjaranyar
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas
- Sebelah Selatan : Desa Cibangkong dan Desa Petahunan
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas
- Sebelah Barat : Desa Samudra
Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Gambar 4.1
Peta Wilayah Administratif Desa Semedo



Secara administratif Desa Semedo termasuk dalam wilayah Kecamatan Pekuncen dengan berjarak kurang lebih 4 km dari Ibu Kota Pekuncen. Secara kewilayahan Desa Semedo terdiri dari 2 dusun, 6 Rukun Warga dan 41 Rukun Tetangga (RT). Adapun luas Desa Semedo adalah 612,350 hektar (Ha) atau 6,1235 Km² dengan rincian penggunaan lahan sebagai berikut:

a. Jalan	:	5,460	Ha.
b. Sawah	:	73,920	Ha.
c. Ladang/Perkebunan	:	385,510	Ha.
d. Kolam ikan/ empang	:	0,240	Ha.
e. Pemukiman/Perumahan	:	38,440	Ha.
f. Bangunan Umum	:	1,420	Ha.
g. Kuburan	:	5,447	Ha.
h. Hutan/ Tanah Negara	:	99,000	Ha.
i. Lainnya	:	2,913	Ha.

2. Demografis Desa Semedo

Jumlah penduduk Desa Semedo keadaan sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 5.376 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin	
- Laki-laki	: 2.730 orang
- Perempuan	: 2.646 orang
b. Jumlah Kepala Keluarga	: 1.757 KK

3. Kondisi Ekonomi

Sektor ekonomi yang dominan adalah sektor pertanian hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dan jenis usaha yang ada di desa pada sektor pertanian diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Luas lahan pertanian/sawah	:	73,92	Ha.
2. Luas tanaman padi	:	67,42	Ha.
3. Luas tanaman palawija	:	5,0	Ha.
4. Luas tanaman sayuran	:	1,5	Ha.

Kepemilikan lahan pertanian di desa Semedo adalah sebagai berikut:

1. Penduduk desa setempat : 443,49 Ha/ 986 orang
2. Penduduk luar desa : 15,94 Ha/ 63 orang

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian di desa Semedo masih dikuasai oleh penduduk desa setempat.

4. Perkebunan Kelapa di Desa Semedo

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas produksi tanaman kelapa di kecamatan Pekuncen pada tahun 2018 mencapai 4.169,5 ton sedangkan tahun 2019 mencapai 4.213,7 ton. Semedo adalah desa di kecamatan Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah, yang memiliki potensi sebagai daerah penghasil gula kelapa. Potensi ini terlihat dari wilayah desa Semedo yang sebagian besar areanya terdiri dari lahan pertanian/sawah seluas 73,92 Ha dan lahan tanaman padi 67,42 Ha. Sebagian besar lahan perkebunan adalah tanaman kelapa deres, yaitu pohon kelapa yang difungsikan untuk diambil air bunga kelapanya yang disebut nira, dengan cara menyadap atau dalam istilah Jawa adalah “deres”. Lahan pertanian di desa Semedo masih dikelola oleh penduduk desa setempat. Mayoritas penduduk Desa Semedo bekerja sebagai petani gula kelapa dan peternak. Jumlah jenis pekerjaan petani/pekebun menduduki urutan ke tiga yaitu berjumlah 919 orang, diantaranya laki-laki sebanyak 645 orang sedangkan perempuan sebanyak 274 orang.

B. Gambaran Umum PT Bangkit Daya Kreasindo

1. Sejarah PT Bangkit Daya Kreasindo

PT Bangkit Daya Kreasindo (PT BDK), merupakan perusahaan yang dirintis sejak tahun 2012 oleh pemuda Desa Semedo yakni Akhmad Sobirin, lulusan Sarjana Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM). PT BDK merupakan perusahaan penghasil gula semut (kristal) dengan merek dagang semedo manise yang dalam perkembangannya menggunakan pola kemitraan dengan petani lokal. Berawal dari melihat keprihatinan yang dialami para

petani kelapa di Desa Semedo yang mengolah niranya menjadi gula cetak dan dihargai rendah, sehingga pendapatan petani setiap hari hanya berkisar Rp. 30.000. Penghasilan sebesar itu belum dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, seringkali keluarga penyadap nira menggunakan sistem ijon sehingga para petani terlilit hutang pada tengkulak dan bank harian karena tidak memiliki akses modal ketika merugi.

Akhmad Sobirin kemudian berinisiasi memperkenalkan dan mengajak para petani untuk beralih produksi dari gula cetak ke gula semut (kristal) untuk meningkatkan nilai jual hasil tani. Ceruk pasar ekspor untuk produk gula semut yang masih tinggi sehingga ia berharap ada peningkatan harga jual pada gula. Pada akhirnya bersama para petani membentuk kelompok tani (poktan) dengan harapan, bersama petani dan pengrajin mitra dalam produksi gula semut dengan merek dagang Semedo Manise akan menjadikan rantai produksi gula kelapa yang lebih efektif. Semedo Manise diambil dari nama desa yang terletak di pegunungan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas yang notabennya adalah desa terpencil dimana mayoritas berprofesi menjadi penyadap nira (penderes) dengan menghasilkan gula kelapa. Sedangkan disebut gula kristal karena gula kelapa berbentuk kristal, dan disebut gula semut karena bentuknya menyerupai dengan rumah semut.

Terbentuknya kelompok tani ini, tidak berjalan mulus begitu saja. Salah satu tantangannya adalah mengubah kebiasaan para penderes, karena belum terbiasa berkelompok. Ibu-ibu perajin gula kelapa juga mengeluh kalau harus dibuat gula semut itu akan semakin repot dan melelahkan. Namun sosialisasi tetap dilakukan dari pintu ke pintu, dari dapur ke dapur. Tantangan itu akhirnya bisa teratasi, hingga kini bimbingan kepada para petani sudah menyentuh ke desa-desa yang tersebar di kecamatan Pekuncen. Beberapa diantaranya yaitu Desa Semedo, Desa Petahunan, Desa Karangemiri dan Desa Cibangkong. Saat ini, jumlah petani mitra yang awalnya hanya berjumlah 25 orang, kini sudah menjadi 563 orang (Sahal, 2020).

Dari proses pelatihan dan pendampingan, Akhmad Sobirin terus menggali pasar ekspor hingga menemukan eksportir bernama Pondok Daya yang berada di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Lewat eksportir dan penerapan standar produksi yang ketat oleh para perajin sehingga inovasi produk tersebut kemudian membuat 95% produk gula semut asal Desa Semedo mampu menembus pasar ekspor di 17 negara khususnya ke Amerika dan Eropa sedangkan 5% sisanya dibuat untuk produk inovasi yang dipasarkan secara online di *marketplace*.

2. Lokasi PT Bangkit Daya Kreasindo

PT Bangkit Daya Kreasindo beralamat produksi di Jl. Raya Sawangan, Desa Semedo, RT 04 RW 09, Karangpucung, Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di rumah produksi menyediakan produk-produk dari petani mitra dengan berbagai produk gula semut (kristal) dengan berbagai varian rasa rempah-rempah asli Indonesia yang khas dengan bahan baku utama dari nira murni tanpa ada campuran kimia dan diproses dengan sistem organik.

3. Visi dan Misi PT Bangkit Daya Kreasindo

a. Visi

“Menjadi Perusahaan Industri Gula Modern Terpadu”

b. Misi

- 1) Memproduksi gula dan produk turunannya dengan kualitas tinggi
- 2) Membangun perusahaan yang tumbuh dan kuat sehingga lebih bermakna dan mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholder* dan *stakeholder*
- 3) Berkomitmen menjalankan bisnis dengan mengutamakan kelestarian lingkungan
- 4) Menumbuh kembangkan usaha tani di daerah Banyumas

4. Struktur Organisasi PT Bangkit Daya Kreasindo

a. Direktur : Akhmad Sobirin

- b. Manajer : Nuha Fathin Salma
- c. Administrasi : Nindi Arianti
- d. Tim Pengangkutan : 1) Kuntarko
2) Gunawan Romadon
- e. Tim Oven : 1) Jodi Hermawan
2) Sukur
- f. Tim Sortir : 1) Suratmi
2) Kamsini
3) Nur
4) Kaminah
5) Mami Setiani
6) Kunarti
7) Leni
8) Mudrikah
- g. Tim Produksi Gula : Dati
Varian
- h. Tim *Internal Control System* : 1) Wahyudin
2) Sandika
3) Madiastoto

5. Produk-produk PT Bangkit Daya Kreasindo

Saat ini produk turunan gula semut (kristal) dari PT BDK sudah semakin beragam yaitu:

- a. Gula Semut Kelapa Original
- b. Gula Semut Kunyit
- c. Gula Semut Temulawak
- d. Gula Semut Jahe
- e. Gula Semut Jahe Kayu Manis
- f. Gula Semut Daun Sirsak
- g. Gula Semut Rempah
- h. Gula Semut Mpon Mpon

i. VICO

C. Pemberdayaan Petani Kelapa Melalui Pola Kemitraan di PT Bangkit Daya Kreasindo

1. Pemberdayaan Petani Kelapa di PT Bangkit Daya Kreasindo

PT Bangkit Daya Kreasindo (PT BDK) merupakan perusahaan industri pengolahan gula kristal atau semut (*coconut palm sugar*) organik dengan sistem mitra dengan petani dan pengrajin kelapa dengan merek dagang Semedo Manise. Dalam prosesnya tidak mencampurkan tambahan zat kimia. Gula kelapa yang diolah juga *pure natural*, yakni bahan bakunya diambil dari nira yang disadap dari pohon kelapa yang ditanam di lahan bebas tanpa campuran bahan kimia dan telah dibuktikan dengan sertifikat organik. Dalam produksinya, keunggulan semedo manise yaitu proses pengeringan dan *sortase* sehingga kualitas lebih terjamin. Hal ini dapat mencegah penyakit diabetes dan obesitas, dan juga lebih aman dikonsumsi bagi penderita diabetes, obesitas, dan autisme (Semedo Manise).

PT BDK memiliki konsep bermitra dengan petani dengan sistem pemberdayaan agar ekonomi desa meningkat. Dengan sistem pemberdayaan petani dan pengrajin dalam memadukan aktivitas kewirausahaan dan unsur kemitraan didalamnya. PT BDK mendampingi petani dan pengrajin mitra dalam memproduksi dan memasarkan hasil produk para petani.

Pemberdayaan itu sendiri menurut Akhmad Sobirin selaku Direktur PT BDK adalah bahwa kita tidak hanya *profit oriented*, tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama dan ketika apa yang menjadi hak mereka maka kami penuhi. Jadi inilah yang membedakan dengan sistem bisnis pada umumnya dimana kebanyakan bisnis hanya mementingkan keuntungan semata atau *profit oriented*. Disini PT BDK bertujuan memberdayakan petani kelapa dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya sehingga mereka lebih mandiri dan berdaya. PT BDK bersama petani dan pengrajin mitra berupaya meningkatkan nilai jual hasil tani,

dimana selama ini gula kelapa dihargai rendah oleh para tengkulak. Akhmad Sobirin menyampaikan:

“Dulu Desa Semedo merupakan desa tertinggal dan pendidikan anak-anak masih rendah. Dengan melihat sumber daya alam yang melimpah dan hampir 90% mata pencaharian masyarakat adalah petani kelapa, namun pada kenyataannya para petani kelapa masih jauh dari kata sejahtera. Kemudian apa yang bisa di kembangkan dan dirasakan oleh masyarakat, dan apa yang bisa saya bantu, akhirnya saya terjun ke pertanian. Dari awal yang kami tekankan utama itu misi sosial, bukan ekonomi” (Wawancara dengan Sobirin, Direktur PT BDK, 22 April 2021)

Berkaitan dengan hal tersebut Sakrun selaku petani mitra PT BDK juga menyampaikan:

“Sebelum beralih produksi ke gula semut, kami sangat prihatin mba. Awalnya kami memproduksi gula cetak, harganya sangat murah dan saya jual ke pengepul paling mahal Rp.5000/kg padahal dengan biaya ongkos naik pohon, peralatan dan lainnya tidak sebanding dengan harga jual gula. Padahal satu orang petani bisa naik 30 hingga 40 pohon setiap harinya” (Wawancara Sakrun, Petani mitra, 26 Juni 2021)

Secara teknis, produk gula semut berbeda dengan gula cetak. Untuk gula cetak, cairan nira dimasak sampai mengental, kemudian dituangkan ke dalam cetakan, lalu didiamkan sampai dingin dan membeku. Sedangkan untuk menghasilkan gula semut, saat cairan nira yang dimasak mulai berwarna pekat, cairan harus diaduk sampai terbentuk kristal. Selanjutnya, kristal itu dikeringkan di bawah sinar matahari. Dengan beralih produksi dari gula cetak ke gula semut diharapkan PT BDK beserta para petani mitra dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa.

Pada hasil penelitian yang dilakukan, pemberdayaan petani kelapa oleh PT BDK dalam berkolaborasi dengan petani dan pengrajin mitra terdapat beberapa aktivitas berikut:

a. Membentuk Kelompok Tani

Tujuan dibentuknya kelompok tani yaitu untuk mendukung pengembangan usaha gula kelapa serta sebagai wadah penguatan

solidaritas para petani di Desa Semedo untuk membangun kemandirian kelompok dengan pendampingan untuk mendapatkan hasil produksi gula semut yang berkualitas. Seperti yang disampaikan Akhmad Sobirin selaku direktur:

“Cara mengajak dan meyakinkan petani berubah itu luar biasa, PR terbesar kita yaitu mengubah mindset mereka. Karena mengajak berfikir fisioner itu susah, bagi mereka adalah hari ini bisa makan, anak bisa sekolah itu sudah cukup. Tidak memikirkan kehidupan kedepannya seperti apa mereka tidak memikirkan itu, nah disinilah kami melakukan pendekatan melalui kelompok tani. Dulu awal pembentukan poktan baru 25 petani yang tergabung, kalo sekarang sudah 563 petani” (Wawancara Sobirin, Direktur PT BDK, 11 Juni 2021)

Salma selaku manajer PT BDK juga menyampaikan:

“Sekarang kita harus adaptasi dengan apa yg menjadi kebutuhan pasar, kalo dulu kan masih pasar Asia dan sekarang sudah ke pasar Eropa jadi standarnya beda. Kalo di tahun 2013 tidak perlu sertifikasi organik, tapi kalo sekarang harus ada sertifikat MUI, cek lab survey, cek *gluten free* jadi kita harus peka dengan kebutuhan pasar, untuk gudang dulu kan ngga perlu steril tapi sekarang harus steril sesuai standar operasional. Jadi petani memang mau ngga mau harus masuk kelompok tani dulu biar dapat bimbingan kualitas. Karena yang kami kejar itu kualitas bukan kuantitas” (Wawancara Salma, Manajer PT BDK, 26 Juni 2021)

Berkaitan dengan hal tersebut Sakrun selaku petani mitra PT BDK juga menyampaikan:

“Saya bergabung kelompok tani manggar jaya dan beralih produksi ke gula semut sudah dari tahun 2012. Walaupun dalam proses produksi gula semut lebih sulit dari gula cetak tapi kita melihat selisih harga gula cetak dengan gula semut itu jauh beda, bahkan hampir tiga kali lipatnya. Saya merasa banyak manfaatnya setelah bergabung di kelompok tani ini, yang jelas ada kenaikan pada jumlah pendapatan dan bisa saling berdiskusi antar anggota kelompok tani” (Wawancara Kutirah, petani mitra, 11 Juni 2021)

Dengan demikian sebagai bentuk kepentingan dan perbaikan bersama ini, PT BDK bersama petani dan pengrajin mitra berupaya mewujudkan lingkungan kewirausahaan yang saling menguntungkan dan

dapat berjalan bersama-sama, dimana petani dan pengrajin ini di berdayakan, bukan di perdaya.

b. Pendampingan Petani

Dalam pendampingan kepada petani dan pengrajin mitra, PT BDK melakukan empat tahap yaitu, pertemuan rutin kelompok tani, pemberian pelatihan, pengendalian mutu oleh tim *Internal Control System* dan jaminan pemasaran.

Pertama, melakukan pertemuan rutin kelompok tani. Dalam upaya pertemuan ini, petani mitra yang sudah tergabung dalam kelompok tani melakukan pertemuan rutin satu minggu sekali. Sedangkan untuk pertemuan pengrajin mitra yang dominan merupakan ibu rumah tangga dilakukan setiap satu bulan sekali. Pertemuan tersebut di isi dengan arisan, diskusi dan pembinaan kualitas gula oleh PT BDK.

Kedua, tahap pelatihan. Pada pelatihan ini petani diajari tentang pengelolaan keorganikan lahan yang tidak boleh di semprot bahan kimia, keselamatan pada saat penyadapan nira, pembuatan pupuk dan penanaman pohon kelapa. Berkaitan dengan hal itu, Wahyudin selaku tim *Internal Control System* mengatakan:

“Memang kami sudah menekankan di awal kepada para petani ya, kalo gula yang akan masuk ke kita itu harus organik. Lahan tidak boleh di semprot bahan-bahan kimia. Pohon kelapa juga kita buat pupuk organik sendiri. Kita juga melatih para petani terkait keselamatan saat penyadapan nira agar mengurangi kecelakaan kerja” (Wawancara Wahyudin, Tim ICS PT BDK, 26 Juni 2021)

Sedangkan untuk pengrajin gula semut yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga akan dilatih proses produksi yang memenuhi SOP. Pengrajin akan dilatih dari mulai pencampuran laru, pengeringan dan pengayakan hingga nantinya pengrajin akan setor hasil. Waimah selaku pengrajin mitra juga menyampaikan:

“Cara bikin gula semut itu cukup memakan waktu ya mba. Untuk menghasilkan gula semut, pertama ketika cairan nira yang dimasak sudah mulai berwarna pekat, cairan harus diaduk terus sampai


berbentuk kristal. Selanjutnya, kristal itu dikeringkan di bawah sinar matahari dan terakhir baru diayak. Ketika awal-awal beralih ke gula semut kami cukup kesulitan tapi karena kita terus dilatih akhirnya sekarang kita sudah terbiasa” (Wawancara Waimah, Pengrajin mitra, 11 Juni 2021)

Ketiga, tahap pengendalian mutu produksi oleh tim *Internal Control System (ICS)*. Produk utama yaitu gula disini seperti kearifan lokal karena produksi gula semut tidak bisa di sentralkan seperti publikasi, tetapi tetap mempertahankan kearifan lokal dimana semua petani melakukan proses produksi di dapurnya masing-masing. Akibatnya adalah produk yang dihasilkan dari petani satu dengan petani lainnya memiliki kualitas yang berbeda walaupun standar operasionalnya sama. Wahyudin selaku tim ICS menyampaikan:

“Saya disini sebagai tim ICS bertugas untuk memonitoring petani di lapangan dan mengatasi gula semut yang bermasalah. Ketika kita temukan masalah seperti teksturnya terlalu besar, warnanya terlalu coklat, gulanya kotor dan lain sebagainya kita identifikasi, kemudian kita lihat identitas petani yang bermasalah, selanjutnya kita datang langsung ke petani tersebut dan evaluasi untuk dicarikan jalan keluarnya” (Wawancara Wahyudin, Tim ICS PT BDK, 26 Juni 2021)

Keempat, jaminan pemasaran. Sistem pemasaran gula sebelum adanya pemberdayaan oleh PT BDK yaitu memotong rantai pasar. Hal ini didasarkan pada terbatasnya akses pasar yang dimiliki oleh petani penderes. Pada awalnya petani penderes hanya bisa menjual ke satu pengepul karena terikat dengan sistem ijon. Sistem ijon sangat merugikan para petani karena petani tidak memiliki posisi tawar terhadap harga jual gula. Dengan sistem ijon ini maka harga gula berada didalam kendali pengepul. Alur pemasaran sebelum adanya pemberdayaan digambarkan sebagai berikut:


Gambar 4.2
Alur Pemasaran Sebelum Pemberdayaan



Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa akses pasar yang dimiliki petani sangat terbatas. Petani hanya menjual produknya kepada satu pengepul. Proses distribusi produk yang panjang menyebabkan harga gula di tingkat petani cenderung rendah. Hal ini dikarenakan harga akhir yang ditentukan oleh pasar mengalami pengurangan di tingkat para pengepul. Kondisi ini juga diperparah dengan sistem ijon yang secara paksa memotong harga jual gula di tingkat petani sebagai konsekuensi atas hutang yang dimilikinya.

Dalam sistem pemasaran yang dilakukan PT BDK yaitu dengan tidak memutus jalan pangan pengepul. Ketika ada pengepul yang ingin memasok gula ke PT BDK maka petani terlebih dahulu wajib masuk kedalam kelompok tani. Dalam pendekatan ini petani memiliki posisi tawar lebih terhadap harga, karena tidak lagi dikendalikan oleh pengepul. PT BDK menjalin kerjasama dengan pengepul setempat dalam pengumpulan gula dan dalam penentuan harga gula kelapa. Pendekatan rantai nilai ini menjadi langkah awal untuk merubah akses pasar yang tertutup menuju akses pasar yang lebih terbuka. Perubahan pemasaran produk gula kelapa setelah pemberdayaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa alur pemasaran gula kelapa mengalami perubahan. Petani tidak lagi terikat pada satu pengepul, namun dapat menjual produknya kepada beberapa pengepul sekaligus yang kemudian akan dijual ke PT BDK, dalam pemasarannya 95% produk gula semut akan dipasarkan ke pasar luar negeri oleh eksportir dan 5%

sisanya akan dijual di *marketplace*. Dampak dari adanya perubahan alur pemasaran tersebut yaitu akses pasar gula kelapa lebih terbuka dan petani memiliki posisi tawar dalam penentuan harga gula kelapa. Akses pasar menjadi lebih luas dan semua elemen yang terlibat dalam usaha gula kelapa tidak ada yang dirugikan terutama petani dan pengrajin mitra. Selain itu, dengan adanya perubahan dalam akses pasar menjadikan petani lebih mandiri dan tidak tergantung dengan pengepul.

c. Akses Bantuan Permodalan

Sebagai keluarga yang ingin tumbuh dan sejahtera bersama, PT BDK juga mengupayakan akses permodalan untuk para petani dan pengrajin mitra. Petani perlahan keluar dari jerat hutang dengan para tengkulak dan bank harian. Upaya dalam permodalan juga dilakukan dengan cara membuat diversifikasi usaha di bidang peternakan. Akses permodalan tersebut diberikan oleh pemerintah setempat maupun dari PT BDK itu sendiri. Akhmad Sobirin selaku direktur mengatakan:

“Untuk permodalan kita carikan akses yang lebih manusiawi mba, kalo dulu kan petani sering hutang ke bank harian dan bunganya cukup banyak ya. Kalo sekarang kita alihkan ke perbankan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk peralatan juga kita berikan lewat dinas melalui dana APBN. Kita juga membuat diversifikasi usaha di bidang peternakan, sekarang di poktan manggar jaya sudah ada dua ekor sapi yang dikelola para petani sebagai upaya pensiunan di masa tua bagi petani yang nantinya sudah tidak produktif lagi dengan sistem bagi hasil” (Wawancara Sobirin, Direktur PT BDK, 11 Juni 2021)

Berkaitan dengan hal tersebut, Karsini selaku pengrajin mitra juga mengatakan:

“Selama di kelompok tani kami selalu dikasih peralatan, mulai dari wajan, tungku, papan, ayakan dan diligen juga dikasih mba. Kalo peralatan rusak biasanya langsung ganti yang baru, intinya sangat membantu dalam produksi gula semit ini. Kita juga sering dapat bantuan dari swasta maupun dari dinas untuk keperluan produksi mba” (Wawancara Karsini, Pengrajin mitra, 11 Juni 2021)

Selain itu permodalan melalui KUR juga dirasakan oleh Sakrun selaku petani mitra:

“Untuk tambahan modal sekarang jauh lebih mudah mba karena dibantu aksesnya. Saya hutang melalui KUR bunganya ngga terlalu besar, modalnya saya gunakan untuk keperluan produksi selebihnya saya gunakan untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari” (Wawancara Sakrun, Petani mitra, 11 Juni 2021)

d. Pemberian Jaminan Kartu BPJS dan Dapur Sehat

Menurut Kartasasmita, upaya pemberdayaan harus dilakukan salah satunya melalui *Empowering*, yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok salah satunya adalah peningkatan derajat kesehatan (Mulyawan, 2016, p. 70).

Kendala yang dihadapi para petani saat penyiapan nira meliputi faktor cuaca yang menyebabkan pohon kelapa sulit untuk di naiki, tingginya pohon kelapa hingga mencapai 30 meter dan tidak adanya alat pelindung dan kesadaran petani dalam menjaga keselamatan (Wawancara Nuha Fathin Salma, manajer PT BDK, 26 Juni 2021).

PT BDK yang tidak hanya bisnis profit *oriented* mendaftarkan BPJS kepada para petani dan pengrajin mitra dengan tujuan agar para petani mendapatkan perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja. Ketika ada petani yang mengalami kecelakaan kerja maka biaya akan ditanggung oleh BPJS hingga 60 juta sampai petani pulih. Selain itu PT BDK juga memberikan uang ganti rugi sebagai pendapatan sehari-hari petani sesuai dengan kuantitas yang biasa petani peroleh.

Produksi gula semut ini juga kualitasnya sangat diutamakan. Dengan begitu pembuatan dapur sehat di setiap rumah petani selain langkah untuk menjaga kesehatan petani dan kebersihan selama proses produksi, juga untuk menjaga kualitas gula yang dihasilkan sesuai dengan SOP PT BDK. Rencananya PT BDK akan melakukan gerakan satu kelompok satu petani

dapur sehat setiap bulan. Segala hal yang telah diupayakan ini diharapkan agar para petani lebih meningkatkan kebersihan dan kualitas produk gula semut yang dihasilkan. Waimah selaku pengrajin mitra juga menyampaikan:

“Semua dapur petani bentuknya sama seperti ini mba, dibangun plester dan dikasih ventilasi udara agar nanti asapnya ngga terlalu banyak kehirup kami itu kan lama-lama bisa kena ISPA. Kalo dapur sehat gini kan nyaman dan bersih” (Wawancara Waimah, Pengrajin mitra, 11 Juni 2021).

Dari penelitian di lapangan, juga ditemukan manfaat-manfaat yang diterima oleh masyarakat setelah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh PT Bangkit Daya Kreasindo:

Tabel 4.1
Hasil Pemberdayaan

Aspek	Sebelum Pemberdayaan	Setelah Pemberdayaan
Harga Jual	Harga jual gula cetak sangat rendah berkisar Rp. 6.000 – Rp. 8.000 perkilo.	Harga jual gula semut meningkat sebesar Rp. 16.000 – Rp. 22.500.
Kualitas Gula	Tidak ada standarisasi kualitas gula dan mengandung bahan kimia natrium bisulfit.	Sudah ada standarisasi gula kelapa harus bersertifikat organik, MUI, dan cek lab survey.
Kesehatan	Tidak memiliki jaminan kartu BPJS sehingga tidak ada jaminan keselamatan bagi petani dan kondisi dapur yang tidak sehat menyebabkan petani rentan terkena penyakit pada pernafasan.	Adanya jaminan kartu BPJS sehingga keselamatan petani terjamin apabila terjadi kecelakaan dan dengan adanya dapur sehat maka petani tidak mudah lagi terkena penyakit pada pernafasan.

Akses Pasar	Pemasaran produk terbatas pada pengepul. Petani → Pengepul (akses pasar tertutup)	Pemasaran produk lebih luas hingga ke mancanegara. Petani → Pengepul → PT BDK → Eksportir & <i>Marketplace</i> .
Sosial	Tidak ada kelompok tani dan yang mendukung usaha gula kelapa, sehingga petani tergantung pada pengepul	Terbentuknya kelompok tani dan PT BDK yang mendukung pengembangan usaha gula kelapa serta sebagai wadah penguatan solidaritas para petani penderes khususnya di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen untuk membangun kemandirian kelompok.
Ekonomi	Tidak ada lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja bagi masyarakat di sekitar Desa Semedo Kecamatan Pekuncen.	Terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, karena hampir seluruh karyawan PT BDK merupakan penduduk asli Desa Semedo Kecamatan Pekuncen.

Sumber: Data primer diolah

2. Pola Kemitraan Pada PT Bangkit Daya Kreasindo

PT Bangkit Daya Kreasindo merupakan perusahaan penghasil gula semut dengan merek dagang Semedo Manise yang dalam perkembangan usahanya melakukan pemberdayaan ke petani kelapa melalui kemitraan. Kemitraan menurut Akhmad Sobirin selaku Direktur PT BDK mengatakan:

“Mitra kepada petani itu, kami memposisikan bahwa kami bukan atasannya mereka, mereka juga bukan bawahan atau karyawan kami.

Tapi sama-sama menguntungkan, ibarat kita ikut numpang makan mereka, maka kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak mereka. Kita memposisikan bahwa karena bermitra berarti disitu kita *win win solution*, sama-sama mencari keuntungan” (Wawancara Sobirin, Direktur PT BDK, 11 Juni 2021)

PT BDK sudah menjalin kemitraan sejak 8 tahun terakhir dengan masyarakat disekitar perusahaan. Kemitraan yang dibangun oleh pemilik PT BDK yang diterapkan dapat secara langsung dan dibantu melalui campur tangan pemerintah daerah setempat. Untuk petani sekitar PT BDK bisa langsung menjadi mitra setelah mengikuti pelatihan dan memberikan kas awal kepada kelompok tani sebesar Rp. 500.000. Sedangkan pemerintah daerah setempat, biasanya pada saat pelatihan pemerintah sebagai penanggungjawab dan pemilik PT BDK sebagai instruktur/pelatih.

Pemilik PT BDK terus memperluas jaringan kemitraan. Hingga kini bimbingan kepada para petani sudah menyentuh ke desa-desa yang tersebar di kecamatan Pekuncen. Beberapa diantaranya yaitu Desa Semedo, Desa Petahunan, Desa Karangemiri dan Desa Cibangkong. Disamping terus memperluas jaringan kemitraan, PT BDK bersama mitranya juga terus menerus melakukan berbagai kreasi yaitu dengan menambah jumlah jenis hasil produk turunan gula semut agar nilai jual hasil tani semakin tinggi. Adapun saat ini, sudah ada 9 jenis hasil produk turunan gula semut (kristal), dengan varian rasa rempah dan kualitas yang sudah mempunyai sertifikat dan perizinan. (Sumber: Wawancara dengan direktur PT BDK, 2021).

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Bentuk-bentuk kemitraan di Indonesia terdiri dari (Hafsah, 2003, p. 65):

a. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra.

b. Pola Subkontrak

Pola Subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Dalam rangka efisiensi kinerja perusahaan, bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan perusahaan menengah dan besar. Ciri khas dari bentuk kemitraan subkontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga dan waktu.

c. Pola Dagang Umum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997, pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Pola kemitraan ini memerlukan struktur pendaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil, membiayai sendiri-sendiri dari kegiatan usahanya karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan. Lembaga penunjang dalam mendukung pembiayaan kegiatan ini sangat mendukung proses pelaksanaan sistem kemitraan pola dagang ini.

d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya. Usaha menengah atau usaha besar sebagai perusahaan mitra usaha bertanggungjawab

terhadap produk (barang dan jasa) yang dihasilkan sedangkan usaha kecil sebagai kelompok mitra diberi kewajiban untuk memasarkan barang atau jasa tersebut, bahkan disertai dengan target-target yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

e. Pola Waralaba

Pola waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Petani bertindak sebagai golongan yang lemah dalam suatu sistem kemitraan, diharapkan akan memiliki permodalan, jaminan pemasaran dan kemandirian kuat yang bertindak sebagai pihak kedua dalam kemitraan. Kerjasama antara perusahaan dengan petani ini telah melalui proses yang disepakati dan disetujui bersama dan dengan pertimbangan kedua belah pihak. Mitra yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan sesuai dengan kontribusi masing-masing mitra.

Petani kelapa di Kecamatan Pekuncen khususnya di Desa Semedo bermitra dengan PT BDK atas dasar kemauan sendiri dari pihak petani karena lahan yang bisa di produktifkan dan adanya jaminan sarana produksi dan pemasaran. Hal ini senada dengan wawancara dengan petani kelapa yang terdaftar sebagai mitra PT BDK.

“Untuk kebun kelapa memang milik kami pribadi dan kami menjadi petani sejak dulu, untuk gula semut yang kita hasilkan otomatis masuk ke PT BDK dan kita di fasilitasi peralatan produksi. Dengan melihat banyak manfaat tersebut maka kami mendaftarkan diri ke kelompok tani manggar jaya dan menjadi mitra petani sejak tahun 2012” (Wawancara Sakrun, Petani mitra, 11 Juni 2021)


Pihak PT BDK juga melakukan bimbingan kepada petani dan pengrajin mitra dari mulai penyadapan nira hingga produk gula semut yang dihasilkan. Bimbingan ini dimaksudkan untuk memantau seluruh kegiatan petani terkait

dengan pengelolaan gula semut, dengan tujuan agar gula yang dihasilkan dengan kualitas dan mutu yang baik sesuai dengan keinginan perusahaan. Untuk menjadi petani mitra PT BDK, petani di kecamatan Pekuncen terlebih dahulu menyetorkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai bentuk keanggotaan kemudian petani harus menyetorkan uang kas kepada kelompok tani sebesar RP. 500.000. Sesuai dengan wawancara dengan Nuha Fathin Salma selaku Manajer PT BDK:

“Untuk menjadi mitra kami, maka petani harus menyerahkan KTP dan KK sebagai syarat keanggotaan, kemudian menyetorkan uang kas sebesar Rp. 500.000 sebagai pengganti perjuangan dari awal atas kesepakatan bersama, dulu kan bangun balai pertemuan lewat swadaya dari anggota-anggota yang lama jadi buat menghargai anggota yg lama. Untuk petani yang bergabung juga sepakat, dan dengan uang tersebut anggota yang baru mendaftar nanti mendapat peralatan lengkap dari kami” (Wawancara Salma, Manajer PT BDK, 16 Juni 2021)

Ketika petani sudah menyerahkan persyaratan dan disetujui oleh pihak PT BDK maka kemudian petani langsung menjadi mitra PT BDK. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dengan petani responden, maka didapat data tentang bagaimana pola kemitraan yang dilakukan oleh petani kelapa dengan PT BDK yang dapat tersaji pada gambar berikut:

Gambar 4.4
Pola Kemitraan antara Petani Kelapa dengan PT BDK



Sumber: Data primer diolah

Keterangan:

←→ Hubungan timbal balik

→ Penyediaan

Berdasarkan Gambar 4.4 diatas, maka dapat dilihat bahwa petani sebagai mitra harus menyediakan lahan/kebun sendiri dan tenaga kerjanya untuk memproduksi. Sedangkan perusahaan memberikan sarana produksi, bimbingan teknis dan pelatihan di lapangan, juga jaminan pemasaran kepada para petani mitra. Pola kemitraan tersebut menurut Hafsa (2000) sesuai dengan pola Inti Plasma yaitu pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra.

Selama penyadapan nira hingga proses produksi, petani kelapa diberikan bimbingan agar kualitas dari gula yang dihasilkan sesuai yang diinginkan PT BDK. Dengan adanya bimbingan tersebut petani jarang terjadi masalah pada gula semut yang di hasilkan, karena selalu di pantau oleh petugas. Sehingga apabila terjadi masalah maka akan segera dapat diatasi. Untuk pembelian ke petani mitra diberikan selisih harga Rp. 1.500/kg. Sesuai apa yang disampaikan oleh Akhmad Sobirin selaku Direktur PT BDK:

“Pembelian gula semut untuk mitra petani kita berikan selisih harga Rp.1500/kg, yang Rp.500 kita bebaskan untuk pemberdayaan kelompok. Biasanya yang 200 rupiah sebagai THR petani di akhir tahun, yang 100 rupiah buat pengurus kelompok tani dan 200 rupiah lagi untuk kas kelompok.Untuk alokasi keuntungan yang sudah kami berikan nantinya akan di pantau oleh tim ICS kami di masing-masing kelompok tani, apakah uang tersebut digunakan semestinya atau tidak oleh setiap kelompok tani” (Wawancara Sobirin, Direktur PT BDK, 11 Juni 2021)

Berkaitan dengan hal tersebut, Wahyudin selaku tim ICS PT BDK juga mengatakan:

“Untuk *output* produksi yang kami terima dari petani setiap bulan rata-rata mencapai 20-30 ton, maka keuntungan petani bisa dilihat dari Rp.500 dikali jumlah *output* produksi yang dihasilkan. Jadi keuntungannya berkisar 35% untuk petani dan 65% untuk PT BDK” (Wawancara Wahyudin, Tim ICS PT BDK, 26 Juni 2021)

Hak dan kewajiban merupakan hubungan yang bersifat timbal balik. Sama halnya dengan kerjasama antara petani kelapa dengan PT Bangkit Daya Kreasindo sebagai perusahaan inti harus ada timbal balik kepentingan misalnya apabila hak-hak petani kelapa ingin terpenuhi oleh PT BDK selaku perusahaan inti maka kewajiban petani kelapa terhadap PT BDK pun harus dipenuhi.

Hak dan kewajiban PT Bangkit Daya Kreasindo dalam perjanjian kerjasama dengan petani mitra yaitu ada empat: melaksanakan pendaftaran, memberikan bimbingan teknis di lapangan agar tercapai produktivitas yang tinggi, memfasilitasi sarana produksi, menyediakan akses pemasaran. Sedangkan hak dan kewajiban petani dalam perjanjian kerjasama dengan PT BDK yaitu ada lima: mendapatkan bimbingan teknis, menjual hasil produksi gula semut ke PT BDK sesuai dengan kualitas yang ditentukan perusahaan, lahan dan pengelolaan harus organik, mendapatkan jaminan pemasaran, petani mitra wajib untuk berkomitmen menjaga nama baik dan bersama-sama memajukan kelompok tani.

Pola kemitraan inti plasma antara petani kelapa dengan PT BDK ini sangat membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Bimbingan penyadapan nira hingga pengelolaan yang dilakukan oleh PT BDK banyak membantu petani mitra untuk dapat memproduksi gula dengan kualitas yang baik. Semakin tinggi kualitas gula yang dihasilkan, maka akan mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholder* dan *stakeholder* khususnya pada jaminan pemasaran. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani kelapa di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Tabel 4.2
Pendapatan Petani Kelapa Mitra PT BDK Perhari

Nama Petani	Sebelum Bermitra (Produksi Gula Cetak)	Setelah Bermitra (Produksi Gula Semut)
Waimah	Harga jual gula cetak: $\text{Rp.}8.000 \times 8 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 64.000.$	Harga jual gula semut: $\text{Rp. } 17.500 \times 8 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 140.000.$
Karsini	Harga jual gula cetak: $\text{Rp.}8.000 \times 8 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 64.000.$	Harga jual gula semut: $\text{Rp. } 17.500 \times 8 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 140.000.$
Sakrun	Harga jual gula cetak: $\text{Rp.}8.000 \times 6 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 48.000.$	Harga jual gula semut: $\text{Rp. } 17.500 \times 6 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 105.500.$
Katun	Harga jual gula cetak: $\text{Rp.}8.000 \times 6 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 48.000.$	Harga jual gula semut: $\text{Rp. } 17.500 \times 6 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 105.500.$
Risam	Harga jual gula cetak: $\text{Rp.}8.000 \times 5 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 40.000.$	Harga jual gula semut: $\text{Rp. } 17.500 \times 5 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 87.500.$
Sukir	Harga jual gula cetak: $\text{Rp.}8.000 \times 8 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 64.000.$	Harga jual gula semut: $\text{Rp. } 17.500 \times 8 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 140.000.$
Tasam	Harga jual gula cetak: $\text{Rp.}8.000 \times 5 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 40.000.$	Harga jual gula semut: $\text{Rp. } 17.500 \times 5 \text{ kg} =$ $\text{Rp. } 87.500.$

Sumber: Data Primer Diolah

D. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pola Kemitraan di PT Bangkit Daya Kreasindo

Islam mendorong setiap pemeluknya untuk bekerja dan terus meningkatkan etos kerja dan profesionalisme serta kerjasama dimana modal atau tenaga dikombinasikan sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh umat manusia. Sistem ekonomi Islam itu berbeda dengan sistem ekonomi lain, kerjasama merupakan karakteristik yang melekat kuat dalam sistem ekonomi Islam, sekaligus membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Nilai kerjasama dalam sistem ekonomi Islam tercermin pada semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang dan jasa.

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. (Hafsah, 2003, p. 65).

Dalam Islam pola kemitraan atau kerjasama dikenal dengan istilah *musyarakah/syirkah* yang bermakna *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat di bedakan diantara keduanya. Musyarakah juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya. Selain itu, *syirkah* menjadi salah satu sistem bisnis yang memiliki hubungan normatif dengan Perseroan Terbatas (PT) yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Kemitraan yang dibangun antara PT BDK dengan petani kelapa yaitu petani sebagai mitra harus menyediakan lahan/kebun sendiri dan tenaga kerjanya untuk memproduksi. Sedangkan perusahaan memberikan sarana produksi, bimbingan teknis dan pelatihan di lapangan, juga jaminan pemasaran kepada para petani mitra. Jenis pola kemitraan yang terjalin antara PT BDK dengan petani kelapa adalah *musyarakah/syirkah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan

kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan akan di tanggung sesuai kesepakatan bersama. (Tri Utami, 2021, p. 90).

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa antara PT BDK dan petani kelapa keduanya ikut berpartisipasi dalam permodalan. Dalam kerjasama tersebut antara PT BDK dengan petani kelapa menggunakan akad *syirkah* dalam cakupan *syirkah 'inan* yaitu persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Perkongsian ini tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (*tasharruf*). Dalam *syirkah 'inan* pun antara PT BDK dengan petani kelapa dalam bagi hasil tidak memiliki bagian yang sama, dimana bagi hasil antara PT BDK dengan petani kelapa adalah 65% untuk PT BDK dan 35% untuk petani kelapa.

Akad yang terjadi di dalam kemitraan ini bisa dipandang sah apabila sesuai dengan rukun dan syarat akad *musyarakah (syirkah)*. Secara umum rukun *syirkah* dibagi menjadi tiga. Adapun rukun *syirkah* antara PT BDK dan petani kelapa yaitu:

1. *Shigat* atau ijab dan kabul harus diucapkan oleh kedua belah untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan kontrak tersebut. Sebelum terjalin kerjasama kemitraan antara PT BDK dengan petani kelapa, dilakukan pembahasan kesepakatan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan selama bekerjasama itu berlangsung.
2. *Aqidain* atau dua orang yang mengadakan kerjasama kemitraan dengan modalnya masing-masing. *Aqidain* disyaratkan harus memenuhi kriteria sah mengadakan akad *wakalah*. Sebab, setiap mitra dalam akad *syirkah*, masing-masing berperan sebagai wakil sekaligus *muwakkil* bagi mitra lainnya. Dalam hal ini orang yang berakad terdapat dua pihak yaitu PT BDK dan petani kelapa.

3. *Ma'qud 'Alaih* yaitu modal yang di *syirkahkan* agar profit yang dihasilkan juga berserikat (*isyirak*). Modal kemitraan antara PT BDK dengan petani kelapa yaitu petani sebagai mitra menyediakan lahan/kebun sendiri dan tenaga kerjanya untuk memproduksi. Sedangkan perusahaan memberikan sarana produksi, bimbingan teknis dan pelatihan di lapangan, juga jaminan pemasaran kepada para petani mitra.

Syirkah 'Inan tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaannya (*tasharuf*). Dalam hal ini PT BDK dan petani kelapa sama-sama bertanggungjawab dalam mengelola usahanya. Begitu pula dengan bagi hasil yang diperolehpun juga berbeda, karena berdasarkan pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah:

الرَّحِيحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: “Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya”.

Berdasarkan pemaparan diatas, kemitraan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan petani kelapa melalui penyertaan modal usaha dibolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan sebagai landasan tolong menolong terhadap sesama umat dengan tujuan saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Kerjasama dalam Islam dilakukan dalam hal perolehan harta dibolehkan selama tidak merugikan salah satu pihak karena kerjasama dalam Islam selalu bertujuan agar umat manusia saling tolong menolong dalam memperoleh harta yang halal dan baik. Jadi kerjasama yang dilakukan antara PT Bangkit Daya Kreasindo dengan petani kelapa sudah sesuai dengan prinsip dan aturan Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan dan mensejahterakan umat manusia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”. (QS. Al Maidah ayat 2)



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan yang dilakukan PT Bangkit Daya Kreasindo kepada para petani dan pengrajin mitra yaitu ada empat: a) Membentuk kelompok tani, b) Pendampingan petani meliputi; pertemuan rutin kelompok tani, tahap pelatihan, tahap pengendalian mutu oleh tim *Internal Control System (ICS)* dan jaminan pemasaran. c) Akses Bantuan permodalan d) Pemberian jaminan kartu BPJS dan dapur sehat. Dari penelitian juga ditemukan manfaat-manfaat yang diterima oleh petani setelah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh PT Bangkit Daya Kreasindo yaitu meliputi aspek harga jual, kualitas gula, kesehatan, pemasaran, sosial dan ekonomi. Pola kemitraan yang diterapkan di PT Bangkit Daya Kreasindo yaitu menggunakan pola Inti Plasma. Perusahaan sebagai Inti memberikan sarana produksi, bimbingan teknis dan pelatihan di lapangan, juga jaminan pemasaran kepada para petani. Sedangkan petani sebagai Plasma harus menyediakan lahan/kebun sendiri dan tenaga kerjanya untuk memproduksi. Pola kemitraan inti plasma antara petani kelapa dengan PT BDK di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ini sangat membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian, serta membantu petani mitra untuk dapat memproduksi gula dengan kualitas yang baik. Semakin tinggi kualitas gula yang dihasilkan, maka akan mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholder* dan *stakeholder* khususnya pada jaminan pemasaran. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani kelapa.
2. Dalam Islam kemitraan tersebut termasuk dalam *syirkah 'inan*, yaitu tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan (*tasharruf*). Bagi hasil yang diperoleh yaitu 65% untuk PT BDK dan 35% untuk petani

kelapa. Konsep kemitraan yang diterapkan dibolehkan dalam Islam, secara keseluruhan sudah memenuhi rukun-rukun *syirkah* yaitu *shigah*, *aqidain* dan *ma'qud alaih* sesuai dengan prinsip dan aturan Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan dan mensejahterakan umat manusia.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, maka saran-saran dari penulis adalah:

1. Untuk PT Bangkit Daya Kreasindo sudah baik dalam memberdayakan petani kelapa melalui pola kemitraan. Akan tetapi, edukasi kepada masyarakat harus terus diupayakan, target pasar diperluas kembali sehingga mampu menjangkau seluruh kalangan, dan strategi-strategi pemasaran yang diterapkan dapat terus dikembangkan sehingga pemasaran gula semut Semedo Manise meluas ke seluruh daerah.
2. Untuk petani dan pengrajin mitra hendaknya selalu semangat dalam memproduksi gula semut dan kualitas selalu dijaga serta ilmu-ilmu yang dipelajari dapat diterapkan untuk hasil yang maksimal. Kemudian untuk selalu berkomitmen dan saling percaya serta komunikasi yang selalu dijaga.
3. Untuk masyarakat hendaknya untuk bisa saling mengedukasi dan turut mendukung dengan mengkonsumsi gula semut Semedo Manise serta mengetahui kandungan manfaatnya.
4. Untuk pemerintah hendaknya turut mendukung dan berkontribusi terhadap pengembangan produk gula semut ini yang merupakan upaya masyarakat terhadap kesejahteraan petani agar ekonomi desa meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri: Fam Publishing.
- Bahua, M. I. (2015). *Penyuluhan Dan Pemberdayaan Petani Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Daryanto, A., & Saptana. (2013). *Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdayasaing dan Berkelanjutan*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Dwijatenaya, I. B., & Raden, I. (2016). *Pembangunan Perdesaan Dan Kemitraan Agribisnis Suatu Model Pemberdayaan Masyarakat Untuk Kesejahteraan*. Tenggara: LPPM Unikarta Press.
- Hafsah, M. J. (2003). *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasanuddin, M. (2015). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Perdana Media Group.
- Janwari, Y. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kurniawan, A., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Lexy J, M. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Sumedang: UNPAD PRESS.
- Pelangi, L. T. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2018). *Metode Peneliatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.

Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syaparuddin. (2020). *Islam dan Kemitraan Bisnis*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.

NON BUKU

Alam, S. A., & Hermawan, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya Jamur Tiram Dengan CV. Agro Corporation. *Journal Agrosience Vol. 7 No.1*.

Andilan, T. B., Tumengkol, S. M., & Kandowanko, N. (2019). Kajian Petani Kelapa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Patokan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Vol. 12 No. 4*, 3-4.

Astuti, A. T., & Wijaya, M. (2020). Peran Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) Dalam Pemberdayaan Petani Penderes. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 362-363.

Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2021. *Statistik Indonesia Tahun 2021*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2020. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka Tahun 2020*. Banyumas: Badan Pusat Statistik.

Erfit. (2011). Pemberdayaan Petani Dengan Kemitraan Pada Agribisnis Hortikultural (Studi Pada Beberapa Sentra Produksi Hortikultura Di Sumatera). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*.

Hafiz Saragih, F. (2017). Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian. *Jurnal Agribisnis Sumatera Utara Vol.10 No.2*.

Hamid, A., Masluha, & Aris. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap. *Jurnal Syariah dan Hukum Volume 17 No. 2*.

Hayati, B. N., & Suparjan. (2017). Kemitraan Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program CSR Batik Cap Pewarna Alami Di Pt. Semen Gresik Pabrik Tuban. *Jurnal Sosiologi USK Volume 11, Nomor 1*.

- Hermanto, Herdiansyah, D., & Hardiyanto, T. (2015). Analisis Rentabilitas Dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Agroindustri Gula Kelapa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh Volume 2 No.1* , 9.
- Ichfan, H., & Hasanah, U. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syari'ah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 2 Issue 1*
- Rizal, D. A. (2017). Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo. *Jrnal Pemberdayaan Masyarakat: Media pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol. 1 no. 2*.
- Sahal. (2019). "Semedo Manise, Manisnya Senyum di Semedo"
<https://www.kompasiana.com/kangsaahal/5e0b7533d541df710134be12/sem-edo-manise-manisnya-senyum-di-semedo-> diakses pada 5 Mei 2021 pukul 10.15.
- Santoso, H., Budiningsih, S., & Dumasari. (2016). Pola Kemitraan Agroindustri Gula Kelapa Di Desa Bantar Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. *Jurnal Agritech Vol.XVIII No.1*.
- Ritonga, S. U. (2021). Pemberdayaan Petani Oleh Ormas Menurut Tingkat Partisipasi Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. , 1395.
- Rizki Dwi Cahyani, 2021. Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Skripsi. Purwokerto. Institut Agama Islam Negeri.
- Nurfaika, 2019. Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula di Kabupaten Takalar. Skripsi. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Syofya, H., & Rahayu, S. (2018). Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia(Analisis Input-Output). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Volume 9 Nomor 3*.
- Tarigans, D. D. (2005). Diversifikasi Usahatani Kelapa Sebagai Upaya. *Jurnal Perspektif Vol 4 No 2*.
- Tri Utami, A. B. (2021). Kemitraan Antara Petani Kapas Dengan PT Sukuntex Dalam Perspektif Akad Musyarakah. *Jurnal Al-Hakim Vol.3 No. 1*.
- UNDP, I. P. (2013). *Kajian Kelapa Dengan Pendekatan Rantai Nilai dan Iklim Usaha di Kabupaten Sarmi*. Proyek, UNDP, Papua.

Utami, S., Saifi, M., & Wijono, T. (2015). Evaluasi Pola Kemitraan Usaha Tani Tebu (Studi pada PTPN X (Persero) PG. Pesantren Baru Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.2 No.2*.

Wibowo, D., Maharani, E., & Eliza. (2020). Analisis Keuntungan Agroindustri Gula Kelapa Di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal SEPA: Vol. 16 No.2*.

Widyawati, R. F. (2017). Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Analisis Input Output). *Jurnal Economia, Volume 13 Nomor 1*.

WEBSITE

www.semedomanise.com





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PIHAK PT BANGKIT DAYA
KREASINDO**

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT Bangkit Daya Kreasindo?
2. Apa tujuan berdirinya PT Bangkit Daya Kreasindo?
3. Apa visi dan misi PT Bangkit Daya Kreasindo?
4. Berapakah jumlah mitra petani kelapa yang tergabung dalam PT Bangkit Daya Kreasindo?
5. Apa tujuan dibentuknya kelompok tani?
6. Strategi apa yang digunakan dalam meyakinkan para petani kelapa untuk dapat bergabung di kelompok tani dan beralih ke gula semut?
7. Bagaimana proses pembuatan gula semut dan apa saja kendala yang dihadapi selama produksi?
8. Apa saja produk turunan dan keunggulan gula semut yang dibuat oleh petani dan PT BDK?
9. Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan PT BDK kepada petani dan pengrajin mitra?
10. Apakah pihak pemerintah ikut andil dalam mengembangkan gula semut seperti permodalan dan pelatihan?
11. Bagaimana strategi pemasaran sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh PT BDK?
12. Mengapa dalam mendirikan usahanya menggunakan pola kemitraan kepada petani?
13. Bagaimana kemitraan yang dibangun PT BDK dengan para petani dan pengrajin mitra?
14. Bagaimana syarat yang harus di penuhi oleh petani untuk menjadi mitra usaha?
15. Apa saja hak dan kewajiban petani kepada PT BDK, dan apa saja hak dan kewajiban PT BDK kepada petani?
16. Bagaimana perolehan bagi hasil antara PT BDK dengan petani mitra selama ini?

17. Bagaimana jika terjadi keuntungan maupun kerugian selama kerjasama berlangsung?
18. Apa saja manfaat yang diperoleh petani selama bergabung di kelompok tani?
19. Apa saja pencapaian yang pernah diperoleh PT BDK?



**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PIHAK PETANI KELAPA DAN
PENGRAJIN MITRA PT BANGKIT DAYA KREASINDO**

1. Sejak kapan memproduksi gula semut?
2. Bagaimana awal mula bergabung di kelompok tani mitra PT BDK?
3. Berapa jumlah petani yang bergabung di mitra PT BDK?
4. Apa saja syarat untuk bergabung ke dalam kelompok tani?
5. Apa saja kegiatan yang dilakukan di kelompok tani?
6. Hal apa yang menjadi latarbelakangi bergabung ke dalam kelompok tani dan mau untuk beralih produksi dari gula cetak ke gula semut?
7. Bagaimana proses pembuatan gula semut?
8. Kesulitan apa yang dihadapi selama memproduksi gula semut?
9. Upaya apa saja yang dilakukan PT BDK jika menemukan masalah pada kualitas gula?
10. Berapa jumlah hasil produksi gula semut dalam sehari?
11. Apa saja pendampingan dan fasilitas yang diberikan PT BDK dalam pemberdayaan kepada para petani mitra?
12. Apakah pihak pemerintah ikut andil dalam mengembangkan gula semut seperti permodalan dan pelatihan?
13. Bagaimana alur pemasaran gula semut sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan oleh PT BDK?
14. Apa saja hak dan kewajiban petani kepada PT BDK?
15. Bagaimana perolehan bagi hasil antara PT BDK dengan petani mitra selama ini?
16. Hingga saat ini manfaat apa saja yg dirasakan petani sebelum dan sesudah bergabung dalam mitra petani PT BDK?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Direktur PT BDK



Wawancara dengan Manajer PT
BDK



Wawancara dengan Tim ICS



Proses penyadapan nira kelapa oleh
petani




Beberapa penghargaan yang sempat
diraih PT BDK



Wawancara dengan petani mitra



Wawancara dengan pengrajin mitra



Proses pembuatan gula semut di dapur sehat petani



Tim Sortir di PT BDK



Produk yang dihasilkan



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/1/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

LUSIANA MA'RUFAH
1717201157

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	86
2. Tartil	82
3. Tahfidz	85
4. Imla'	83
5. Praktek	87

NO. SERI: MAJ-G1-2019-330

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.J
NIP. 195705211985031002



IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

منوان : شارع جندول أحمدبلى رقم : ٤١، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه (٢٨) - ٦٣٥١٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

رقم : ١٧ / ١١٥٧ / UPT. Blaq. (١٧ / ١١٥٧ / PP. ٢٠١٨)

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : لوسي أنا معروفة

رقم القيد : ١٧١٧٢٠١١٥٧

القسم : ES

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

سوة
مباحة
للهادة

(جيد)

٦٧

١٠٠

بورنوكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨

الوحدة لتنمية اللغة



رقم التوثيق : ١٩٩٣.٣.١٠٠٥ : ١٩٩٧.٣.٧



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/007/2018

This is to certify that :

Name : LUSI ANA MA'RUF AH
Student Number : 1717201157
Study Program : ES

Tempat untuk foto resmi
ukuran 2X4 cm

Has completed an English Language Course in
Intermediate level organized by Language
Development Unit with result as follows:

SCORE: 69 GRADE: GOOD

Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,
Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-433624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/3264/IX/2019

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

LUSIANA MA'RUFAH

NIM: 1717201167

Tempat / Tgl. Lahir: Banyuwangi, 22 Mei 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 26-06-2019.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	85 / B
Microsoft Power Point	90 / A



Purwokerto, 17 September 2019
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Ejar Hardoyono, S.S.I.M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, Fax : 0281-636553, website : febi.iaipurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : **881/In.17/D.FEBI/PP.009/3/2021**

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **LUSIANA MA'RUFAH**
NIM : **1717201157**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Gasal 2020/2021 di :

PT KAI DAOP V PURWOKERTO

Mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **90,5 (A)**.
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqasyah*/Skripsi.

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004

Purwokerto, 30 Maret 2021

Kepala Laboratorium FEBI



H. Soehimin, I.c., M.Si.
NIP.19691009 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febl.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

Sertifikat

Nomor : 1656/In.17/D.FEBI/PP.009/IX/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Lusi Ana Ma'rufah
 NIM : 1717201157

Dinyatakan **Lulus** dengan Nilai **92 (A)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Periode Semester Genap 2019/2020.

Mengetahui,
 Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kepala Laboratorium FEBI

Purwokerto, 10 September 2020

H. Sochimul Lc., M.Si.
 NIP.19691009 200312 1 001

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
 NIP.19730921 200212 1 004





SERTIFIKAT

Nomor: 348/K.LPPM/KKN.46/11/2020


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : LUSIANA MA'RUFAH
NIM : 1717201157
Fakultas / Prodi : FEBI / ES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **95 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,


LPPM H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-835624 Fax. 0281-836553; febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL
Nomor: 1361/In.17/FEBLJES/PP.009/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Lusi Ana Ma'rufah
NIM : 1717201157
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
Judul : Eskalasi Business Growth Semedo Manise melalui Pemberdayaan Petani Kelapa

Pada tanggal 14/06/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 15 Juni 2021
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1728/In.17/FEBI.J.E.S/PP.009/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Lusi Ana Ma'rufah

NIM : 1717201157

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 21/07/2021 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,

dengan nilai : **82 / A-**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto

Tanggal **22 Juli 2021**

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I

NIP. 19851112 200912 2 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lusi Ana Ma'rufah
2. NIM : 1717201157
3. Tempat/Tgl. Lahir: Banyumas, 22 Mei 1999
4. Alamat Rumah : Karangpucung RT 03 RW 09 Kecamatan
Purwokerto Selatan
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Sudarto
Nama Ibu : Parwati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 4 Karangpucung (2011)
2. SMP Negeri 2 Karanglewas (2014)
3. SMK Swagaya 2 Purwokerto (2017)
4. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri (2021)
5. Pondok Pesantren Fathul Huda (2017)
6. Wikrama English Course, Kampung Inggris Pare Kediri Jawa Timur (2020)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. FEBI English Club (FEC)

Purwokerto, 13 Oktober 2021



Lusi Ana Ma'rufah

NIM.1717201157